

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *DAW' MISBAH*
FI BAYANI AHKAM AL-NIKAH KARYA K.H. MUHAMMAD HASYIM
ASY'ARI PERSPEKTIF GENDER
(Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)**

Tesis

Oleh:

**IBNU MUNDIR
NIM: 19781012**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *DAW' MISBAH*
FI BAYANI AHKAM AL-NIKAH KARYA K.H. MUHAMMAD HASYIM
ASY'ARI PERSPEKTIF GENDER
(Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

Ibnu Mundir
NIM: 19781012

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.
NIP: 196009101989032001
2. Dr. Badrudin, M.HI
NIP:196411272000031001



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Ibnu Mundir

NIM : 19781012

Program Studi : Al-Akhwāl Al-Syakhshiyyah

Judul Tesis : Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw' Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah* Karya K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari
Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)

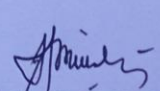
Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan sebagaimana di atas disetujui dan siap diajukan kesidang ujian tesis.

Batu, 30 September 2022

Batu, 30 September 2022

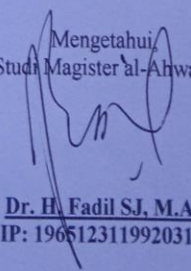
Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.
NIP: 196411272000031001


Dr. Badrudin, M.HI
NIP: 196009101989032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister al-Akhwāl al-Syakhshiyyah


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP: 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

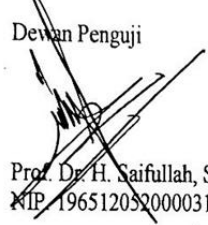
Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341)
531133

Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

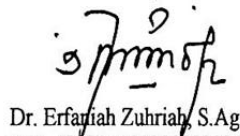
LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* karya K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari/tanggal, Kamis, 12 Januari 2023.

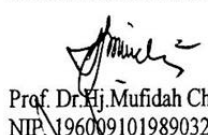
Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512032000031001

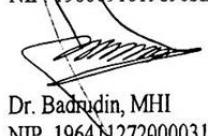
Penguji Utama


Dr. Erfanah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 197301181998032004

Ketua/Penguji


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag
NIP. 196009101989032001

Pembimbing I/Penguji


Dr. Badrudin, MHI
NIP. 196411272000031001

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui :
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP.196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Mundir
NIM : 19781012
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw' Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah* Karya K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Tebuireng, 29 Januari 2023

Surat Pernyataan



MOTTO

أن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Dari Aisyah berkata, Rasullallah SAW bersabda, “sebaik-baik orang diantara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian, karena perilaku baikku terhadap keluargaku”. Sunan al-Tirmidzi, No, 4269

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahku yang tak pernah lelah menasehati, mendo'akan dan memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi anak-anaknya agar dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Beliau adalah seorang ayah dan guru besar bagi kami anak-anaknya. Tidak ada yang bisa saya balas kecuali mendo'akan beliau semoga selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan unur panjang barokah manfaat dunia dan akhirat, dimudahkan rizqinya dan segala urusannya amiiin.

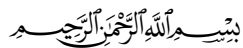
Juga untuk Ibuku, seorang wanita yang tangguh, yang selalu mendidik, menyayangi dan mendo'akan anak-anaknya disetiap saat, agar kelak menjadi peribadi yang berguna, sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat, diberikan unur panjang barokah manfaat dunia dan akhirat, dimudahkan rizqinya dan segala urusannya amiiin.

Truntuk kakakku Mas Hadi Mushofa, dan adik-adikku, Rofiqatul Husna, dan Arif Nasrul Dayan, dihaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas sayang dan do'a serta bantuan berupa materi maupun non materi dalam memenuhi kebutuhan penulis. Semoga Allah SWT, melapangkan dan memudahkan pintu rizqinya untuk kalian serta diberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat amiiin.

Terimakasih untuk calon istriku tercinta dek Lilies Handayani beserta keluarga yang telah mensiport dan mendukung penulis.

Terakhir, penulis juga mempersembahkan karya ini kepada semua orang yang ada dalam kehidupan penulis, semoga jalinan silaturahmi kita senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Amiiin.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang tak terhingga sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi menyebarkan syariat Islam di persada bumi.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Maka dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa tesis ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenalkan peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fadhil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Badrudin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberi masukan serta saran yang membangun untuk bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibuku tercinta yang bernama H. Maryono dan Hj. Jasiyah yang tak kunjung lelah mengucurkan biaya untukku belajar, semangat, motivasi, do'a, dan pengorbanan yang tak ada henti-hentinya.
7. Kakaku Hadi Mishofa, dan adik-adikku Rofiqotul Husna dan Arif Nasrul Dayan yang selalu memberiku semangat, motivasi, tak lupa juga sugu.
8. Teman-teman seangkatan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Semua pihak yang turut serta memberikan dukungan dan kontribusinya selama proses penyelesaian tesis ini.

Sebagai ungkapan rasa terima kasih penulis iringi do'a semoga amal baik mereka mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Hal itu tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, dengan hati terbuka peneliti mengharapkan saran dan kritik positif yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Aamin.

Batu, Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	xi
A. Abstrak bahasa indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
B. Abstrak bahasa inggris.....	Error! Bookmark not defined.
C. Abstrak bahasa arab	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas penelitian.....	10
F. Definisi Istilah	15
BAB II 17KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	17
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	17
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Fiqh	18
3. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	21
B. Kitab <i>Ḍaw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah</i>	23
1. Kitab <i>Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah</i> secara umum.....	23

2. Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	27
C. Konsep Gender: Kontruksi Sosial Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga	31
1. Konsep Kesenjangan Gender dalam Islam	34
2. Perdebatan Konsep Kesenjangan Gender dikalangan Ulama	39
3. Perbedaan Gender	44
4. Peran Gender.....	48
5. Bentuk-bentuk Keadilan dan Ketidakadilan Gender.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	57
B. Kehadiran Peneliti.....	57
C. Data dan Sumber Data Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Analisis Data	61
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	61
BAB IV PEMAPARAN HASIL PENELITIAN	65
A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian	65
1. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.....	65
2. Ma'had Aly Hasyim Asy'ari	67
B. Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah dalam Kitab <i>Daw' al-Misbah fi Bayāni Ahkām an-Nikāḥ</i>	72
1. Hak Istri	73
2. Hak Suami	76
C. Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Daw' al-Misbah</i>	81
D. Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Daw' al-Misbah</i> Perspektif Gender	86
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	92
A. Analisis Pandangan Mahasantri Tebuireng terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Daw' Al-Misbah</i>	92
B. Analisis Pandangan Mahasantri Tebuireng terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Daw' al-Misbah</i> Perspektif Gender.....	105
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Implikasi.....	117
C. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

B. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

C. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

D. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā’</i>

E. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

F. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>

4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

G. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُذَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

I. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
-----------	---------	-----------------

الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Mundir, Ibnu. 2022. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw' Miṣbah fī Bayani Ahkam al-Nikah* Karya K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang), Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag. Pembimbing (2) Dr. Badrudin, M.HI

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Kitab Daw' al-Miṣbah, Gender

Hak dan kewajiban suami istri itu tidak lepas dari pembahasan gender. Kesetaraan gender banyak pertentangan di kalangan feminis, baik di kalangan feminis muslim ataupun di kalangan feminis non muslim. Di dalam Islam yang sering kali disalah pahami, gender merupakan sebuah tema yang kontroversial. Kitab *Daw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* karya KH. Hasyim Asy'ari, membahas masalah hak dan kewajiban suami istri dan kesetaraan gendernya, kitab tersebut dianggap sudah sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi Ketika dikaji lebih mendalam ternyata banyak sekali di dalamnya kajian hak dan kewajiban suami istri yang dianggap masih butuh penafsiran terkait dengan kesetaraan gender, Semacam ini terbukti dari pandangan mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng dari berbagai anggapan bahwa hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam itu mengarah pada diskriminasi perempuan, sehingga kurang sesuai diaplikasikan saat ini dan perlu penafsiran baru secara kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan mahasantri terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* karya K.H Hasyim Asy'ari, disamping itu juga untuk mengelaborasi pandangan mahasantri terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* karya K.H Hasyim Asy'ari perspektif gender.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digali bersumber dari catatan lapangan, naskah wawancara. sedangkan sumber hukum yang dikumpulkan meliputi *pertama*, data primer yaitu dengan melakukan proses *interview* (wawancara) dengan fokus subjek yang diteliti Mahasantri Ma'had aly Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng. *Kedua*, data sekunder yang mencakup data resmi, buku-buku, jurnal dan lain-lain. Sedangkan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* menurut pandangan mahasantri Pesantren Tebuireng bisa dibagi dalam 3 poin. Pertama, hak dan kewajiban dalam daw misbah sudah

berimbang, kedua perlu adanya pembaruan, ketiga perlu adanya perlu adanya penjelasan teknis sesuai dengan kondisi masa kini. Sedangkan jika dilihat dari perspektif gender pandangan mahasantri Tebuireng terbagi menjadi dua, berwawasan gender dan belum berwawasan gender. Pandangan yang belum berwawasan gender masih mengandung stereotip, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan. Pandangan yang berwawasan gender sudah mengakomodasi aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat bagi perempuan.

ABSTRACT

Mundir, Ibnu. 2022. Rights and Obligations of Husband and Wife in the Book *Daw' Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah* K.H.'s work Muhammad Hasyim Asy'ari Gender Perspective (Study of Mahasantri Islamic Boarding School Tebuireng Jombang), Advisor (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag. Advisor (2) Dr. Badrudin, M.HI
Keywords: Rights and Obligations of Husband and Wife, Book of Daw' al-Misbah, Gender

The rights and obligations of husband and wife cannot be separated from the discussion of gender. Gender equality is a lot of controversy among feminists, both among Muslim feminists and among non-Muslim feminists. In Islam which is often misunderstood, gender is a controversial theme. Book *Daw' al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* by KH. Hasyim Asy'ari, discusses the issue of the rights and obligations of husband and wife and gender equality, the book is considered to be in accordance with Islamic guidelines, but when examined more deeply it turns out that there are many studies in it the rights and obligations of husband and wife are considered to still need interpretation related to gender equality. This is evident from the view of the female students of the Tebuireng Islamic Boarding School from various assumptions that the rights and obligations of husband and wife in Islam lead to discrimination against women, so that they are not suitable for current application and need a new interpretation contextually.

This study aims to describe the views of mahasantri on the rights and obligations of husband and wife in the book *Daw al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* by K.H Hasyim Asy'ari, besides that it is also to elaborate on the views of mahasantri on the rights and obligations of husband and wife in the book *Daw al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* by K.H Hasyim Asy'ari from a gender perspective.

This research is a qualitative descriptive study using a qualitative approach, the data extracted comes from field notes, interview scripts. while the legal sources collected include *First*, primary data that is by doing the process *interview* (interview) with the focus on the subject studied by Mahasantri Ma'had aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Islamic Boarding School. *Second*, secondary data which includes official data, books, journals and others. While the validity of this research data uses triangulation of sources and triangulation of methods.

The results of the study concluded that the rights and obligations of husband and wife are in the book *Daw' al-Misbah* according to the view of the Mahasantri of the Tebuireng Islamic Boarding School, it can be divided into 3 points. First, the rights and obligations in *dau misbah* are balanced, secondly there is a need for renewal, thirdly there is a need for a technical explanation according to current conditions. Meanwhile, when viewed from a gender perspective, the views of the Tebuireng mahasantri are divided into two, with a gender perspective and not gender insight. Views that are not yet gender-oriented still contain stereotypes,

subordination and marginalization of women. A gender perspective has accommodated aspects of access, roles, control and benefits for women.

ملخص البحث

مندير ابن. 2022. حقوق وواجبات الزوج والزوجة في الكتاب ضوع المصباح في بياني أحكام النكاح عمل. مُجَّد هاشم أشعري منظور النوع الاجتماعي (دراسة مدرسة محاسنري الداخلية الإسلامية تيورينج جومبانج) ، المشرف الاول، بروفيسور. مفيدة. المشرف الثاني، الدكتور بدرودين.

أكلمات الرئيسية: الحقوق الواجبات الزوج والزوجة، كتاب الحول المبيع، الجنس

لا يمكن فصل حقوق وواجبات الزوج والزوجة عن مناقشة الجنس. تعد المساواة بين الجنسين محل جدل كبير بين النسويات ، سواء بين النسويات المسلمات أو بين النسويات غير المسلمات. في الإسلام الذي غالبًا ما يُساء فهمه ، يُعد موضوع الجندر موضوعًا مثيرًا للجدل. كتاب ضوع المصباح في بياني احكام النكاح بواسطة . هاشم أسعري يتحدث عن قضايا حقوق وواجبات الزوج والزوجة والمساواة بين الجنسين ويعتبر الكتاب متوافقاً مع الضوابط الإسلامية، ولكن عندما يتم دراستها بشكل أعمق ، يتبين أن هناك الكثير من الأبحاث فيها لا تزال حقوق وواجبات الزوج والزوجة بحاجة إلى تفسير يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويتضح هذا من وجهة نظر طالبات معهد الإسلامية تبو رع الداخلية من مختلف الافتراضات التي تؤدي إلى حقوق والتزامات الزوج والزوجة في الإسلام. للتمييز ضد المرأة ، بحيث لا تكون مناسبة للتطبيق الحالي وتحتاج إلى تفسير جديد للسياق

تهدف هذه الدراسة إلى وصف اراء المهما سنطري حول حقوق وواجبات الزوج والزوجة في الكتاب ضوع المصباح في بياني احكام النكاح بقلم خالد هاشم اشعري، بالإضافة إلى توضيح اراء التلاميذ حول حقوق وواجبات هاشم أشعري من منظور النوع الزوج والزوجة في الكتاب الاجتماعي

هذه البحث عبارة عن دراسة وسفية نوعية باستخدام منهج نوع, وتأتى البنات المستخرجة من الملاحظات المدانية, وسيناريوهات المقابلة. بينما تشمل المصادر القانونية التى تم جمعها أولا, البنات الأولية التى تتم عن طريق اليام بهذه العملية مقابلة مع التركيز على الموضوع الذى درسة مدرسة التلاميذى معهد العالى هاشم أشعري تبو ئرنج الإسلامية الداخلة. ثانية, البنات الثنوية وتشمل البنات الرشمية والكتاب والمجالات وغيرها. فى حين ان صحة هذه البنات البحثية تستخدم تثليث المصادر وتثليث الأساليب.

وقفا لتوجيه نظر ضوع المصباح وخلصت نتائج الدراسة إلى أن حقوق وواجبات الزوجة وإرادة فى الكتاب الإسلامية الداخلة, يمكن تكسيمها ثلاثة أنواع : أولا, الحقوق الوجبات فى المعهد من مدرسة التلاميذى مصباح متوانة, وثانيا هناك حاجة للتجديد, وثالثا هناك حاجة لشرح تقني وفقا للظروف الحالية. وفى الوقت نفسه, عند إلى قسمين, مع منظور جنساني وليس منظور التلاميذى معهد تبوئرنج النظر إليها من منظور جنساني, تنقسم اراء الجنساني. لاتزال الآراء التى لم تركز بعد على النوع الاجتماعى تحتوي على القوالب نمطية ونبعية وتهكيش للمرأة. استوعب المنظور الجنسانى جوانب الوصول, ولأدوار, والتحكم, والفوائد بالنسبة للمرأة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam konteks Indonesia, KH. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama besar yang mencoba menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang hukum dalam berkeluarga ia tuangkan dalam sebuah karya yang berjudul *Ḍaw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*¹, kalau dikaji lebih jauh sesuai qodratnya, manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan hubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain tercipta dalam beraneka ragam rupa, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan, atau perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Islam, pernikahan dipandang penting karena beberapa alasan, di antaranya adalah menjaga eksistensi manusia di bumi melalui proses kelahiran anak akibat menikah, menunjang kebahagiaan manusia melalui keharmonisan suami istri di rumah, dan menghindarkan manusia dari

¹ Dari berbagai macam karya KH.Hasyim Asy'ari pada saat ini yang layak dikaji lebih jauh kitab *Ḍaw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* yang menjelaskan alur-alur berkeluarga. Lihat: Nurul Afifah, *Hak dan kewajiban suami istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam kitab Ḍaw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah)* IIQ An Nuur Yogyakarta jurnal living hadis, vol 2 Nomor 1, Mei, 2017; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2584-4761, HAL 19-47

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 76

perbuatan keji berupa zina.³ Oleh karena urgensi tersebut, Islam menetapkan peraturan rinci terkait dengannya, salah satunya adalah masalah hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut diatur demi menunjang tercapainya tujuan pernikahan.

Secara mendasar, aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam di antaranya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an seperti yang termuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴

³ ‘Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashri’ wa Falsafatuhu* (Jeddah: Al-Haramayn, t.th), Juz II, 6-9.

⁴ Kewajiban seorang ibu menyusui anaknya yang tidak lebih dari dua tahun dan begitu sang ayah sama-memiliki kewajiban yang sama, untuk mencari nafkah bagi ibu yang menyusui dari kedua orang tua jika mampu apabila tidak semampunya saja Allah tidak memaksa hambanya yang tidak mampu. Q.S Al-Baqarah ayat 233.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam (fikih) tentunya tidak menjabarkan hak dan kewajiban suami istri secara sistematis. Rincian pembahasan atas hal itu akan ditemukan pada kajian fikih. Dalam ilmu fikih, hak dan kewajiban suami istri telah menjadi pembahasan klasik ketika membahas hukum-hukum pernikahan (ahkam al-nikah).

Hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang berkebalikan. Maksudnya, hak suami sekaligus merupakan kewajiban istri dan hak istri sekaligus merupakan kewajiban suami. Oleh karenanya, pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam ilmu fikih biasanya hanya berisi bahasan hak suami dan hak istri saja, sedangkan kewajiban suami istri otomatis menjadi kebalikan keduanya.

Setidaknya terdapat dua hak suami dan lima hak istri dalam ilmu fikih. Penyusunan terhadap anak dan peran domestik di dalam rumah (khidmah albayt) adalah hak suami atau kewajiban istri, sedangkan memberi nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, serta keadilan "giliran" adalah hak istri atau kewajiban suami.⁵ Di antara hak dan kewajiban tersebut, para ulama mempunyai pendapat yang beragam mengenai wajibnya pemenuhan serta teknisnya. Hal tersebut diakibatkan perbedaan ijtihad di antara mereka. Oleh karenanya tidak mengherankan jika varian hak dan kewajiban suami istri terus berkembang dari waktu ke waktu.

Di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum positif berupa undang-undang. Secara global, hak dan kewajiban

⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid* (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), Juz II, 40-43.

tersebut dikemas dalam redaksi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat” yang termuat dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974. Rincian hak dan kewajiban dalam pasal tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu hak bersama suami istri, hak suami, serta hak istri. Hak melakukan perbuatan hukum, menentukan tempat tinggal, saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin merupakan hak bersama, menjadi kepala rumah tangga serta melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga merupakan kewajiban suami atau hakistri, sedangkan menjadi ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik merupakan kewajiban istri atau hak suami.⁶

Aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri di Indonesia juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tambahan yang cukup signifikan di KHI adalah kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri bagi suami dan berbakti lahir batin kepada suami sebagai kewajiban utama istri.⁷ Sampai di sini terlihat bahwa varian hak dan kewajiban suami istri terus berkembang dari waktu ke waktu. Jika dalam bahasan fikih hal itu dikarenakan perbedaan ijtihad, maka faktor yang tepat untuk dikatakan penyebab perkembangan tersebut di Indonesia adalah tujuan diaturnya hak dan kewajiban suami istri, yaitu menunjang tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tulisan.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31-34, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum..., 85-86.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-84, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum..., 24-27.

Perkembangan varian hak dan kewajiban suami istri di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam hukum positif sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari peran ulama Indonesia. Sebelum perundang-undangan di Indonesia ditetapkan, sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia telah beragama Islam. Di bawah penjajahan Belanda, bahkan sebelumnya, masyarakat Indonesia telah hidup dengan aturan Islam, dengan hukum Islam. Di bawah jajahan Belanda, bangsa Indonesia telah beragama Islam, bahkan menempati nilai 90% ketika menjelang merdeka.⁸ Oleh karenanya, sejarah perkembangan ketentuan varian hak dan kewajiban suami istri di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari peran ulama pada masa penjajahan.

Salah satu ulama masyhur Indonesia di masa penjajahan adalah KH. M. Hasyim Asy'ari. Dengan masa hidup mulai tahun 1871 M hingga 1947,⁹ KH. M. Hasyim Asy'ari tentu menjalani hidup di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sebagai ulama masyhur, KH. M. Hasyim Asy'ari berhasil menulis banyak karya, di antaranya adalah kitab yang menjelaskan hukum pernikahan, yaitu *Ḍaw' al-Miṣbah fi Bayan Aḥkam al-Nikaḥ* yang juga membahas hak dan kewajiban suami istri. Melalui kitab tersebut, perkembangan varian hak dan kewajiban suami istri di Indonesia dapat diketahui lebih detail.

Ḍaw' al-Miṣbah fi Bayan Aḥkam al-Nikaḥ terdiri dari tiga bagian, yaitu bab tentang hukum pernikahan, bab tentang rukun pernikahan, dan

⁸ Encyclopaedie van Nederlandsch Indië II dalam Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), 2

⁹ Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), 70 dan 132.

penutup yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri.¹⁰ Bagian akhir dari kitab itulah yang menjelaskan varian hak dan kewajiban suami istri. Urutan pembahasan bagian tersebut dimulai dari kewajiban suami (sekaligus hak istri) lalu hak suami (sekaligus kewajiban istri). Ciri khas pembahasan dalam bagian ini adalah dicantumkan dalil hadis sejak awal pembahasan kewajiban suami.

Sebagai contoh, salah satu hadis yang disuguhkan dalam menjelaskan kewajiban suami adalah keterangan bahwa Rasul SAW menganggap seorang suami yang tidak memenuhi hak nafkah istri sampai dia meninggal, walaupun telah menikah secara sah, maka dia dikategorikan sebagai pezina. Hadis tersebut ditulis untuk menegaskan betapa penting pemenuhan hak istri oleh suami, khususnya hak nafkah. Walaupun telah diberi mahar yang banyak ketika akad, suami masih tetap wajib memberi nafkah istri, karena itu adalah haknya. Ketika sudah ada akad yang sah semua harus saling menjaga hubungan itu dengan baik. Bagi pemeluk Agama Islam seharusnya tidak perlu terjadi yang namanya keretakan rumah tangga, dalam Islam jangankan hubungan suami istri, hubungan antar sesama juga harus dijaga.¹¹

kajian tentang hak dan kewajiban suami istri itu tidak lepas dari pembahasan gender, dimana gender tersebut membahas tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk berperan bersama di dalam keluarga. Kesetaraan gender banyak pertentangan di kalangan para feminis-feminis,

¹⁰ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017).

¹¹ Hasyim Asy'ari, *at-Tibyān* (Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng) 5.

baik di kalangan feminis muslim ataupun di kalangan feminis non muslim. Selain dari itu, sebenarnya dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri tidak jauh dari diskriminasi perempuan. Sebuah tema kontroversial di dalam Islam yang sering kali di salah pahami. Semacam ini terbukti dari kitab-kitab salaf atas fakta dari berbagai anggapan bahwa hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam itu mengarah pada diskriminasi perempuan, sehingga tidak cocok diaplikasikan saat ini dan perlu penafsiran baru secara kontekstual.¹²

Termasuk kitab *Daw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* karya KH. Hasyim Asy'ari di dalamnya membahas masalah hak dan kewajiban suami istri dan kesetaraan gendernya, kitab tersebut dianggap sudah sesuai dengan tuntunan Islam. Tetapi kitab tersebut banyak dikaji oleh para pemikir Islam, ternyata banyak sekali di dalamnya membahas hak dan kewajiban suami istri yang dianggap masih butuh penafsiran terkait dengan kesetaraan gender, sehingga kalangan feminis melakukan perjuangan untuk menyetarakan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Hakikatnya, kemampuan manusia memperjuangkan rekonstruksi gender, para feminis disini tidak semerta-merta akan mengubah substansi

¹²Sebenarnya, peran keluarga ini semakin penting ketika segala gerakgeriknya ikut diatur oleh agama, karena dengan ini segala bentuk perpecahan di dalam keluarga bisa diatasi. Lewat aturan fiqh yang merupakan kepanjangan tangan dari agama, hak-hak keluarga sangat diakui dan memperoleh legitimasi hukum dalam Islam yang kemudian muncul apa yang disebut dengan hak dan kewajiban suami istri, atau aturan hukum versi fiqh. Beberapa penjelasan tentang keluarga yang meliputi pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri, kesempatan suami isteri menjalankan ibadah kepada Allah, dan lain sebagainya telah banyak dibahas oleh para fuqaha di berbagai kitab fiqh klasik. Diantara produk pemikiran fuqaha tersebut adalah kitab *'Uqud al-Lujain* karya Syekh Muhamad ibn Umar Nawawi al-Bantani al-Jawi. Kitab tersebut sangat populer di kalangan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Lihat: Nawawi al-Bantani, *'Uqud al-Lujain Fi Bayani Huquqi al-Zaujain*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 8

manusia itu sendiri, yang diperlukan adalah kesadaran memahami diri sendiri bahwa keduanya merupakan alat penghambaan kepada Allah.¹³

Dari keinginan untuk merekonstruksi konsep gender, maka timbul kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya demi mencapai kesetaraan dikalangan perempuan yang disebut gerakan kesetaraan gender (feminisme). Feminisme itu sendiri lebih dikenal sebagai gerakan perempuan (women liberation), yaitu upaya perempuan dalam melindungi dirinya dari eksploitasi laki-laki. Maka dari itu, tidak jarang ada seorang feminis yang sering kali memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti Siti Musdah Mulia, Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer, Nasarudin Umar, Husein Muhammad dan lain sebagainya.¹⁴

Dari sekian banyak pemikir yang memperjuangkan perempuan di bidang kesetaraan gender dan hak-hak reproduksi perempuan, peneliti mencoba mengajak kepada mahasiswa atau mahasiswa yang bertempat tinggal di lingkungan Pesantren Tebuireng guna meninjau kembali atau menelaah kembali bagaimana pandangan para santri khususnya Tebuireng terhadap kitab *Daw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*. Apakah kitab tersebut sudah sesuai dengan konsep gender atau masih ada pendapat K.H. Hasyim Asy'ari yang bias gender?.

Berdasarkan paparan di atas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-*

¹³ Lihat: Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 3.

¹⁴ Taufik Apandi, "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki", *Kalimah*, 13, 2, (Maret 2015), 4.

Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah karya K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari perspektif gender yang sedikit banyak mengandung proplematika dalam kehidupan rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Menelaah dari pemaparan konteks penelitian diatas, tentunya terdapat banyak sudut pandang pembahasan yang digunakan dengan analisis teori, untuk itu penulis ingin memfokuskan pembahasan tersebut:

1. Bagaimana pandangan mahasantri terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah* karya K.H Hasyim Asy'ari?
2. Bagaimana pandangan mahasantri terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah* karya K.H Hasyim Asy'ari perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan fokus penelitian yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan mahasantri terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah* karya K.H Hasyim Asy'ari.
2. Mengelaborasi pandangan mahasantri terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah* karya K.H Hasyim Asy'ari perspektif gender.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini harpannya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isi kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*.

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa hukum, Praktisi hukum, hakim dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga khususnya bagi pasangan baru untuk dijadikan pedoman bagaimana cara membangun keluarga dengan yang benar, dan terpenting untuk *nguri-nguri* karya pendiri pondok Pesantren Tebuireng yakni: KH. Hasyim Asy'ari,

E. Orisinalitas penelitian

Mengenai hak dan kewajiban suami istri di Indonesia bukanlah hal yang baru bagi masyarakat, tentunya oleh para mahasiswa. Kajian pustaka pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan agar tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Hak suami istri perspektif hadis (pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*), penelitian Nurul Afifah IIQ An Nuur Yogyakarta jurnal living hadis, vol 2 Nomor 1, Mei, 2017; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2584-4761, Hal 19-47. jurnal ini membahas tentang hak suami istri menurut pemikiran Hasyim Asy'ari dalam karyanya *Da'u al misbah fi bayan ahkam an-nikah* yang tidak jarang ia sandarkan pada hadis

tertentu. Jural ini menggunakan teori hermeneutika teoritis dengan dua pendekatan khusus yakni pendekatan psikologis dan pendekatan linguistik.

2. Dalam tesis yang berjudul “konsep berkeluarga ustaz Pesantren Tebuieng tahun 2010–2018 dalam tinjauan kitab *Daw’ al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*” tesis ini ditulis oleh Ahmad Nur masduki, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, program pascasarjana, Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY) Teburieng Jombang pada tahun 2020. Tesis ini menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah mengacu kepada kitab *Daw’ al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman pengurus tebuieng dalam merealisasikan kitab tersebut.
3. Penelitian yang berjudul: Penerjemahan kitab *Daw’ al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* penelitian ini ditulis oleh Nauval Fitriah: memfokuskan pada bagaimana sistemika penerjemahan metode semantis dan penerapannya pada kitab terjemahan.
4. Dalam tesis yang berjudul “Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga (Studi di Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)” oleh NINAWATI Nim: 421307277 tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2018. pada intinya menjelaskan tentang keluarga sakinah. Berdasarkan ajaran islam yang telah diterapkan seperti tanggung jawab masing-masing dalam mengatur rumah tangga.

5. “Studi Pendapat KH. Hasyim Asy’ari tentang Perkawinan dalam Kitabnya *Ḍaw’ al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkam an-Nikah*”. Tesis ini ditulis oleh Fatkhuri, mahasiswa Jurusan Akhwal Al Syakhsyiyah (AS), Fakultas Syariah, Institut Keislaman Hasyim Asy’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang. tesis ini membahas perkawinan secara umum dalam pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari. Pandangan tersebut meliputi hukum, rukun, syarat, serta hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ḍaw’ alMiṣbah fī Bayan Aḥkam al-Nikah*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendapat KH. M. Hasyim Asy’ari tentang perkawinan telah mencakup semua hal mendasar dalam perkawinan dan layak untuk diterapkan di Indonesia.¹⁵
6. Analisis Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang Konsep Keluarga Sakinah dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Abror Rosyidin, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASA) Teburieng Jombang pada tahun 2017. Tesis ini membahas konsep keluarga sakinah dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari. Konsep tersebut diperoleh dengan menelaah kitab *Ḍaw’ alMiṣbah fī Bayan Aḥkam al-Nikah*. Kesimpulan dari telaah tersebut kemudian direlevansikan dengan UU Perkawinan dan KHI. Hasil penelitian tersebut membahas konsep keluarga sakinah dalam pemikiran

¹⁵ Fatkhuri, “*Studi Pendapat KH. Hasyim Asy’ari tentang Perkawinan dalam Kitabnya Dlou al-Mishbah fī Bayan Ahkam al-Nikah*” (Skripsi – Institut Keislaman Hasyim Asy’ari (IKAHA), Jombang, 1999).

KH. M. Hasyim Asy'ari. Konsep tersebut diperoleh dengan menelaah kitab *Daw' alMişbah fi Bayan* Kesimpulan dari telaah tersebut kemudian direlevansikan dengan UU Perkawinan dan KHI. Hasil penelitian tersebut.

7. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung), oleh Rizki Setiawan Nim, 1421010091 tesis Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2019. Tesis ini menerangkan upaya yang dilakukan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam bermuara pada satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan mereka telah memahami tentang keluarga sakinah, berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ar'raaf: 189; Al-Baqarah: 187; An-Nisa: 1 dan 34; An-Nahl: 72.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Nurul Afifah Hak suami istri perspekif hadis (pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Da'u misbah fi bayan ahklam an-nikah	Objek penelitiannya sebagian isi kitab	Metode pendekatannya menggunakan dua: <i>pertama</i> , pesikologis <i>kedua</i> , linguistik	Hasil penelitian sudah dianalisis dengan hadis-hadis shohih dan pendapat para ulama
2	Masduki: konsep berkeluarga	Meliputi pendapat	Dari sudut pandang pengurus pondok	Objek kajiannya pada akhir kitab

	ustaz pesantren tebuirengtahun 2010–2018 dalam tinjauan kitab <i>Ḍaw al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah</i> ”	KH.Hasyim Asy’ari	pesantren tebuireng	
3	Naufal Fitriah	Membahas kitab da’u misbah	Sistematika penerjemahan	Objek kajiannya pada keseluruhan kitab
4	NINAWATI:Implementasi konsepsakinah mawaddah warahmah dalam keluarga (studi di gampong meunasah pantonlabu kecamatan tanah jambo aye kabupaten aceh utara)”	Empiris Kualitatif	Perspektif KH.Hasyim Asy’ary	Objek penelitian adalah bagian akhir kitab dan analisis objek untuk mengetahui metode berfikir di dalamnya
5	Fatkhuri: Studi Pendapat KH. Hasyim Asy’ari tentang Perkawinan dalam Kitabnya <i>Dlou al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah</i>	Meneliti Pendapat KH. M. Hasyim Asy’ari dalam <i>Ḍaw’ al-Miṣbah fi Bayan Aḥkam al-nikah</i>	Objek penelitian adalah seluruh bagian dari kitab dan analisis objek untuk mengetahui kelayakan aplikasinya	Objek penelitian adalah bagian akhir kitab dan analisis objek untuk mengetahui metode berpikir di dalamnya

6	Muhammad Abror Rosyidin: Analisis Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Konsep Keluarga Sakinah dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	Meneliti Pendapat KH. M. Hasyim Asy'ari dalam Daw' al-Miṣbah fi Bayan Ahkam al-nikah	Objek penelitian adalah seluruh bagian dari kitab dan analisis objek untuk dicari indikator konsep keluarga sakinah dan merelevansikannya dengan peraturan di Indonesia	Objek penelitian adalah bagian akhir kitab dan analisis objek untuk mengetahui metode berpikir KH. M. Hasyim Asy'ari Dalam menentukan varian hak dan kewajiban suami istri
7	Rizki Setiawan: Upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan tni ditinjau dari hukum islam (studi analisis tni korem 043/garuda hitam bandar lampung),	Empiris Tinjauan hukum Islam	Hasil telaah objek direlevansikan dengan hukum islam	Hasil telaah dianalisis dengan dalil al-Qur'an

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu di definisikan untuk memadukan persepsi pembaca dalam penelitian:

1. **Hak dan Kewajiban Suami-istri** Hak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *al-haqq*, yang berarti ketetapan yang tidak bisa diingkari. Sedangkan

secara terminologi fikih, hak merupakan wewenang yang ditetapkan oleh syariat, baik opsional maupun bersifat *taklif* (pembebanan). Jika disandingkan dengan kata “suami istri”, maka hak suami istri berarti wewenang suami kepada istrinya atau wewenang istri kepada suaminya yang ditetapkan oleh syariat, baik opsional maupun bersifat *obligatory* (tidak bisa memilih).

2. **Kitab *Daw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah***. adalah salah satu kitab yang ditulis oleh K.H. Hasyim Asy'ari, kitab ini ditulis oleh K.H. Hasyim Asy'ari yang membahas tentang bagaimana membangun keluarga dimulai dari pemilihan calon, proses khitbah sampai dengan nasihat-nasihat pernikahan.
3. **Mahasantri** yang di maksud pada penelitian ini adalah mahasiswa yang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus mengabdikan diri menjadi pengurus atau pembina santri atau dalam hal ini yang masih memberikan sumbangsih tenaga maupun pikirannya kepada Pondok Pesantren.
4. **Gender**, Pengertian *Gender* berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "jenis kelamin". Gender adalah suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, misalnya sifat dasar dan tingkah laku, juga termasuk perbedaan dari segi "sex", atau jenis kelamin secara biologis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Bahasan tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri akan diawali dengan uraian mengenai definisi hak dan kewajiban secara umum. Definisi itu ditelusuri secara etimologi dan terminologi. Untuk terminologi, definisi istilah yang disajikan adalah penggunaan dalam ilmu fikih. Hasil penelusuran dua istilah ini akan disandingkan dengan kata “suami istri” hal itu dimaksudkan untuk mendapat pemahaman yang menyeluruh atas definisi hak dan kewajiban suami istri.

Hak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *al-haqq*, yang berarti ketetapan yang tidak bisa diingkari. Sedangkan secara terminologi fikih, hak merupakan wewenang yang ditetapkan oleh syariat, baik opsional maupun bersifat *taklif* (pembebanan). Pengertian ini mencakup hak keagamaan seperti sholat sebagai hak Allah SWT atas hamba-Nya, hak madani (aturan atau legislasi) seperti hak kepemilikan, hak adab seperti ketaatan seorang anak kepada orang tua, hak umum seperti hak negara untuk membuat kebijakan, serta hak kebendaan seperti hak nafkah.

Jika disandingkan dengan kata “suami istri”, maka hak suami istri berarti wewenang suami kepada istrinya atau wewenang istri kepada suaminya yang ditetapkan oleh syariat, baik opsional maupun bersifat *obligatory* (tidak bisa memilih).

Adapun kewajiban secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, *al-wajib* yang berarti jatuh atau lengser (*al-suqut*). Sedangkan secara terminologi fikih, kewajiban merupakan tuntutan mutlak dari Allah SWT untuk dilakukan dengan konsekuensi jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Dalam kajian fikih kontemporer, kewajiban sebagai perbandingan dari hak juga disebut dengan terminologi *iltizam* yang berarti keadaan seseorang yang dibebani oleh syariat untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atas dasar kemaslahatan orang lain yang memiliki hak.

Jika disandingkan dengan kata “suami istri”, maka kewajiban suami istri berarti tuntutan mutlak dari Allah SWT untuk dilakukan suami atau istri dengan konsekuensi jika dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Jika mengikuti terminologi kewajiban sebagai *iltizam*, maka kewajiban suami istri berarti keadaan suami atau istri yang dibebani oleh syariat untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atas dasar kemaslahatan suami istri yang memiliki hak.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Fiqh

Konsep dan prinsip dasar hak dan kewajiban suami istri bersumber dari pemahaman bahwa pernikahan pada dasarnya merupakan akad antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam perbendaharaan istilah Islam, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai fasilitas untuk melegalkan kepemilikan *istimta'* (bersenang-

senang, hubungan intim) seorang pria dengan wanita secara sengaja.¹ Sebuah akad seperti ini, ketika sudah sah dan sempurna, akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum, termasuk memenuhi hak suami istri.² Namun perlu ditegaskan bahwa kepemilikan yang diakibatkan oleh akad tersebut memiliki batasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu al-Aynayn Badran sebagai konsekuensi definisi pernikahan, yaitu:

- a. Kepemilikan hanya sebatas pada *istimta'* bukan selainya.
- b. Pernikahan bukan menetapkan kepemilikan zat (diri), namun hanya menghalalkan *istimta'*.
- c. Suami tidak punya hak untuk memenjarakan istrinya.

Dari batasan di atas, terlihat bahwa akad dalam pernikahan tidak seperti akad jual beli yang berdampak perpindahan kepemilikan total salah satu pihak dari pihak lain. Artinya istri secara zat bukanlah milik suami, sehingga suami tidak memiliki hak untuk semena-mena memperlakukan istri. Hal itu selaras dengan apa yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa pemberlakuan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dilandasi oleh prinsip keberimbangan, kesetaraan, dan persamaan anatar pihak yang berakad. Prinsip tersebut didasarkan pada potongan ayat 228 Surat Al-Baqarah yang berbunyi:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

¹ Abu al-'Aynayn Badran, *Aḥkam al-Zawaj wa al-Ṭalaq fi al-Islam* (Iskandariyah: Dar al-Ta'rif, 2002), 18

² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Faṭḥ li al-I'lām al-'Arabi, 2009), Juz II, 100.

“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”³

Wahbah lebih lanjut mengatakan:

أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال على النساء من واجبات,
وأساس توزيع تلك الحقوق والواجبات هو العرف والفطرة, ومبدأ: كل حق يقابله واجب.

Hai seorang istri terhadap suami sepadan dengan kewajiban suami kepada istrinya. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah ‘urf (adat) dan fitrah (bawaan, nature). Prinsipnya adalah: semua hak pasti sebanding dengan kewajiban.⁴

Keterangan tersebut berarti hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban istri. Oleh karenanya, pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam kajian fikih biasanya hanya mencantumkan hak saja, sedangkan kewajiban otomatis menjadi kebalikan darinya yang ditanggung oleh pihak satunya.⁵

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda: 2005), 37.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* ..., 327

⁵ Lihat misalnya Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid* (Surabaya: Al Hidayah, t.th), Juz II, 40

3. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam kajian fikih cukup variatif. Terdapat ulama yang membaginya menjadi klasifikasi, tiga klasifikasi, dan terdapat pula yang membaginya menjadi empat klasifikasi. Ibn Rusyd adalah contoh ulama yang membaginya menjadi dua klasifikasi, yakni hak suami dan hak istri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hak suami atau kewajiban istri, mencakup penyusuan terhadap anak dan peran domestik di dalam rumah (*khidmah al-bayt*).
- b. Hak istri atau kewajiban suami, mencakup memberi nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, serta keadilan “giliran”.

Adapun contoh ulama yang membaginya menjadi tiga klasifikasi adalah al-Sayyid Sabiq. Pembagiannya sebagai berikut:⁶

- a. Hak suami atau kewajiban istri, mencakup ketaatan istri kepada suami selama bukan dalam kemaksiatan, menjaga diri dan harta suami, serta menjahui segala hal yang menyusahkan suami seperti cemberut atau tampilan yang tidak disukai suami.
- b. Hak istri atau kewajiban suami, mencakup hak kebendaan dan non benda. Hak kebendaan meliputi mahar dan nafkah, sedangkan hak non benda dicontohkan dengan keadilan “giliran” dan tidak menyakiti istri.
- c. Hak bersama suami istri, mencakup kehalalan berkumpul dan kebebasan *istimta'*, menghormati kerabat akibat nikah, penetapan urusan waris dan nasab, serta saling berbuat baik.

⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 100-101 dan 128.

Tiga klasifikasi ini sama dengan yang dilakukan oleh Wahbah. Namun rincian varian di dalam klasifikasi memiliki sedikit perbedaan seperti dalam varian hak istri atau kewajiban suami. Hak istri non-benda menurut Wahbah mencakup berbuat baik dalam urusan kekeluargaan, berinteraksi dengan baik, dan adil.⁷ Walaupun terdapat perbedaan seperti itu, secara garis besar klasifikasi hak dan kewajiban suami istri ini masih dapat dikatakan sama.

Pembagian di atas berbeda dengan Badran yang membagi hak dan kewajiban menjadi empat klasifikasi, yaitu hak istri, hak suami, hak bersama suami istri, dan hak Allah SWT. Untuk hak bersama dan hak Allah SWT, pemenuhannya diwajibkan pada kedua pihak, yaitu suami dan istri yang bersangkutan. Rincian varian hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut:⁸

- a. Hak istri, mencakup mahar, nafkah, keadilan, dan *ihsan* dalam muamalah (cara interaksi yang baik).
- b. Hak suami, mencakup *istimta'* dengan istri, ditaati istri, dihormati istri ketika berbeda pendapat, didatangi kembali ketika istri *nushuz*, dan mencegah istri keluar tanpa keperluan.
- c. Hak bersama, mencakup berbuat baik atas urusan keluarga dan kebebasan *istimta'*
- d. Hak Allah, mencakup menghormati kerabat akibat nikah, penetapan nasab, urusan waris, dan idah.

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* ..., 327

⁸ Abu al-'Aynayn Badran, *Ahkam al-Zawaj*..., 149.

B. Kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*

1. Kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* secara umum

kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* merupakan kitab karya Hadratussyaikh, ini yang menerangkan tentang pernikahan kemudian kitab ini semakin dilengkapi dengan adanya kitab kumpulan hadits tentang nikah yang disusun oleh cucunya, KH. Ishomuddin Hadziq dengan nama “*Miftah al-Falah Fi Ahadits an-Nikah*” dalam kitab tersebut Gus Ishom, panggilan akrabnya, menerangkan tentang 58 (lima puluh delapan) hadits Nabi Muhammad SAW. Yang berkenaan dengan masalah pernikahan, pengasuhan anak, problematika rumah tangga, susuan, pengangkatan anak, dan lain-lain, termasuk sabda Nabi dalam memberikan saran yang autentik dan aplikatif tentang membangun rumah tangga *sakinah*. Tujuannya melengkapi penjelasan dalam kitab *Ḍaw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* dengan dalil-dalil hadits yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.

Dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari memuali dengan pembahasan dengan menerangkan tentang hukum-hukum nikah. Di awal kitab, Ia mengutip pendapat Imam Haramain nikah adalah perkara syahwat bukan tataran ubudiyah. Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan, bahwa keturunan adalah perkara yang dhanni atau bersifat prasangka, tidak dapat diketahui secara pasti, apakah keturunan itu saleh atau tidak. Dan juga menjelaskan bahwa tujuan menikah adalah ta'at terhadap sunnah Rasulullah, menghasilkan keturunan, dan menjaga kemaluannya atau matanya, maka

tujuan-tujuan itu termasuk perbuatan-perbuatan *ukhrawiyah*(memiliki konsekuensi di akhirat) dan mendapat pahala.

Di dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah*, Hadratusyaikh KH. Hasyim Asy'ari, sekali lagi penulis katakan, memang tidak menerangkan secara eksplisit tentang rumah tangga *sakinah*. Namun dari penulis menemui indikator-indikator pembentukan keluarga *sakinah*.

Di antara indikator-indikator yang terdapat dalam kitab tersebut adalah:

- a. Hukum, syarat, dan rukun nikah sebagai hal yang diikuti oleh calon suami istri

Dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah*, Hadratusyaikh KH. Hasyim Asy'ari mengawali pembahasan ini dengan menerangkan hukum-hukum nikah. Hukum nikah tergantung pada tujuan dan kondisinya. Setidaknya Hadratusyaikh menyebutkan ada lima hukum nikah. Pertama, hukum nikah adakalanya sunnah. Kiai Hasyim mengutip perkataan Syaikh al-Nawawi ad-Dimasqi yang mengatakan bahwa jika niat nikah itu adalah untuk mengikuti sunnah, atau mendapat keturunan,, dan menjaga kemaluan atau mata, maka nikah dianggap sebagai amal akhirat yang berkonsekuensi mendapat pahala.

KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan juga bahwa barang siapa yang telah mencapai keinginan syahwat dan mampu untuk memberikan mahar dan nafkah, maka sunnah baginya untuk menikah. Sebaliknya yang belum mampu demikian, justru dia mengatakan sunnah untuk tidak menikah dulu, karena dihadapkan pada realitas-realitas yang harus ia hadapi dan itu dapat menyebabkan ia sibuk, sehingga mengganggu ibadahnya. Jika tidak menikah dulu bisa membuatnya dapat beribadah dengan tenang, maka

meninggalkan nikah terlebih dahulu jauh lebih selamat baginya demi agama.⁹

b. Anjuran-anjuran memilih pasangan

Kiai Hasyim menganggap bahwa membentuk jalinan kasih rumah tangga *sakinah* dimulai jauh sebelum menikah dilaksanakan, yaitu sejak keduanya memilih pasangan yang tepat untuk membina rumah tangga. Salah satu konsep pemilihan itu ada pada hadits Nabi SAW., dari sahabat Abu Hurairah ra. Di atas tentang pemilihan pasangan melalui empat kualifikasi, yaitu: *al-Mall* (finansial), *al-Hasab* (jabatan), *al-jamal* (keindahan penampilan fisik), dan *ad-diin* (agama) atau dalam redaksi lain, *al-hasab* diganti dengan istilah *an-nasab* (silsilah keluarga). Rasul menitik beratkan kepada *ad-diin* (agama) sebagai kualifikasi nomor *wahid* untuk memilih pasangan. Menurut Hadratussyaih hal itu disebabkan karena memilih pasangan dengan kualifikasi fondasi agama yang kuat adalah *Mathmahu Nadhrin* (menjadi puast perhatian) dan *Tathawulu Shuhbatin* (setia menemani), sehingga tujuan pernikahan, yaitu *al-usyrah bi al-ma'ruf* (bergaul dengan kebaikan) dan *thayyibul 'iisy* (penghidupan yang baik), dapat dicapai bersama membangun keluarga yang *sakinah*.

Selain dalam memilih pasangan, Kiai Hasyim menjelaskan bahwa istri yang dipilih disunnahkan perawan, kecuali ada udzur seperti lemahnya alat kelamin dalam membuka keperawanan, perempuan juga harus memiliki nasab yang baik, buakan anak hasil zina, bukan anak orang

⁹ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Daw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*, (Jombang: Maktabah at-Turats al-Islami bi Ma'had Tebuireng) 4.

fasik, atau yang semisalnya juga bukan perempuan yang tidak jelas siapa ayahnya, serta *se-kufu*'. Disunnahkan pula tidak menikah kecuali bagi orang-orang yang dapat berbuat baik kepada wanita (istrinya). Kiai Hasyim juga menerangkan tentang sunnahnya melihat wajah dan telapak tangan calon istri yang akan dinikahi dan haram melihat selain dua bagian tubuh tersebut.

Kiai Hasyim juga berpesan agar tidak memilih 6 (enam) macam perempuan sebagai istri, yaitu *al-annanah* (perempuan yang suka mengeluh dan suka mengadu), *al-mannanah* (perempuan yang suka mengungkit-ngungkit kebaikan atau jasanya), *al-hannanah* (perempuan yang suka menceritakan dan membanggakan orang dimasa lalu), *al-haddaqah* (perempuan yang boros dan konsumtif), *al-barraqah* (perempuan yang suka berdandan), dan *as-syaddaqah* (perempuan yang banyak bicara). Keenamnya adalah perempuan yang sebaiknya tidak dipilih untuk dijadikan istri.

c. Faidah Nikah

Kiai Hasyim mengungkapkan lima faidah nikah, yaitu mendapatkan keturunan, memecahkan problem hasrat seksual, mengatur urusan-urusan rumah tangga, memperbanyak keluarga, memerangi hawa nafsu dengan tugas-tugas dalam keluarga dan bersabar dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Sebaliknya Kiai Hasyim menuliskan tiga bahayanya nikah ketidakberdayaan dalam mencari yang halal, kegaglan dan *sebrono* dalam menghadapi keluarga, serta keluarga dan anak-anak yang dapat menjadi penghalang ketaatan kepada Allah dan menarik pada usaha yang berlebihan dalam mencari keduniaan dengan menumpuk harta.

Sunnah bagi orang yang menikah diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjaga agamanya, dan mencari keturunan.¹⁰

2. Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Varian hak dan kewajiban suami istri menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, jika diruntut berdasarkan teks kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayan Ahkam al-Nikah*, terdiri dari dua klasifikasi, yakni hak istri atau kewajiban suami dan hak suami atau kewajiban istri. Berikut akan dipaparkan varian dari tiap klasifikasi:

a. Hak istri

Hak istri yang dimaksud dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari merupakan kewenangan seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hal itu terbukti dari varian yang terdapat dalam klasifikasi ini. Varian pertama adalah kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Berbuat baik tersebut harus dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara memenuhi hak materi istri berupa mahar, nafkah, uang belanja, dan pakaian. Dengan kata lain, istri memiliki hak materi berupa empat hal tersebut.

Adapun cara kedua adalah melalui penyikapan kepada istri, yaitu rida dan lapang dada kepada istri, berkomunikasi dengan lemah lembut, dan sabar jika istri memiliki akhlak buruk. Dengan kata lain, istri memiliki hak non-materi berupa tiga hal tersebut.

¹⁰ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah*, (Jombang: Maktabah at-Turats al-Islami bi Ma'had Tebuiireng) 4-8.

Varian kedua adalah kewajiban suami untuk menuntun istri ke arah kebaikan dan ibadah. Varian ini dapat dikatakan sebagai hak istri non-materi juga karena menuntun istri merupakan perbuatan yang tidak berisi tuntutan untuk memberi suatu benda tertentu. Dengan ini, hak non-materi seorang istri bertambah menjadi empat hal.

Varian ketiga adalah kewajiban suami untuk mengajar ilmu agama kepada istri. Ilmu agama yang dimaksud meliputi ketentuan bersuci, haid, dan shalat dalam agama Islam.¹¹ Varian ini juga merupakan hak istri non-materi dengan alasan sebagaimana varian kedua. Jika diakumulasi dengan hak-hak sebelumnya, maka hak non-materi seorang istri menurut KH. M. Hasyim Asy'ari terdiri dari lima hal sedangkan hak materinya terdiri dari empat hal

b. Hak Suami

Hak suami dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari merupakan kewenangan seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya (kewajiban istri). Secara kuantitas, hak suami memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan hak istri yang telah dijelaskan sebelumnya. KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan 22 kewajiban istri kepada suaminya dengan rincian sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayan Ahkam al-Nikah* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017), 24.

- 1) Taat kepada suami. Kewajiban ini terbatas pada ketaatan dalam urusan yang halal saja.
- 2) Tidak berpuasa dan keluar rumah jika tidak mendapat izin dan rida suami
- 3) Bersungguh-sungguh dalam berusaha mendapatkan rida suami dan menjauhi perbuatan yang membuat suami marah.
- 4) Tidak melarang suami melakukan hal yang disenangi, selama hal itu tidak dilarang oleh ajaran Islam.
- 5) Memosisikan diri sebagai orang yang berada di dalam naungan kepemilikan suami. Hal itu ditujukan agar istri senantiasa meminta izin suami sebelum membelanjakan harta milik suami. Bahkan syarat meminta izin ini juga “dikatakan” berlaku pula atas harta milik istri sendiri. Hal itu dikaitkan dengan konsep *mahjur*, yakni orang yang dilarang melakukan transaksi atas suatu harta.
- 6) Mendahulukan pemenuhan hak suami daripada hak kerabat istri dan beberapa hak dirinya sendiri.
- 7) Senantiasa siap melayani suami untuk ber-istimta’.
- 8) Tidak sombong kepada suami karena kecantikan paras yang dimiliki.
- 9) Tidak mencela suami atas keburukan yang dimilikinya.
- 10) Selalu bersikap malu kepada suami.
- 11) Menundukkan pandangan di hadapan suami.
- 12) Taat terhadap perintah suami.
- 13) Diam tatkala suami berbicara.

- 14) Berdiri saat suami datang atau akan keluar rumah, dalam rangka hormat.
- 15) Menawarkan diri pada suami menjelang tidur.
- 16) Tidak berkhianat saat suami tidak ada di rumah, terkait rahasia di ranjang dan urusan harta.
- 17) Menjaga diri tetap wangi di hadapan suami.
- 18) Menjaga keharuman bau mulut.
- 19) Selalu berhias di hadapan suami dan tidak bersolek saat suami tidak ada.
- 20) Memuliakan keluarga dan kerabat suami.
- 21) Memberi apresiasi tinggi terhadap jasa suami, walaupun jasa itu hanya sedikit.
- 22) Berusaha keras mendapat rida suami karena itu adalah penentu apakah istri kelak akan masuk surga atau neraka.

Di antara 22 kewajiban istri atau hak suami di atas, terdapat varian yang sama, yakni varian kewajiban istri untuk berusaha mendapat rida suami (nomor 3 dan 22). Jika varian yang sama tersebut dilebur menjadi satu, maka jumlah hak suami adalah 21. Itu semua merupakan hak non-materi. Dalam artian, istri tidak memiliki kewajiban apapun yang berhubungan dengan memberi barang kepada suami. Melainkan hanya kewajiban yang berkaitan dengan sikap atau jasa.

C. Konsep Gender: Kontruksi Sosial Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga

Pengertian *Gender* berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "jenis kelamin". Gender adalah suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, misalnya sifat dasar dan tingkah laku, juga termasuk perbedaan dari segi "*sex*", atau jenis kelamin secara biologis. Karena itu, penting sekali memahami terlebih dahulu perbedaan antara jenis kelamin (*sex*) dan jenis kelamin gender. Yang dimaksud jenis kelamin (*sex*) adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda. Perbedaan tersebut bersifat kodrati, atau pemberian Allah dan tidak seorangpun dapat merubahnya.¹²

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan. Gender juga biasa definisikan sebagai konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya. Gender juga dirumuskan sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kontruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.¹³

¹²Mufidah, Ch "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*", Malang: UIN MALANG PRESS, 2008,1.

¹³ Lihat, Zulfa Insiyah, *Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam Indonesia*, Indonesia Jurnal of Law, Vol, 1.No. 2, Juni 2019:39-49 (Institut Agama Islam Negeri Jember), 4

Secara umum gender sebagai pengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi sosial budaya, studi gender lebih menekankan perkembangan aspek *masculinity/rujuliyyah* atau *femininity/nisaiyyah* seseorang. Dikutip Nasarudin Umar bahwa tema gender ramai disuarakan di awal tahun 1977, ketika kelompok feminis di London tidak lagi menggunakan isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi digantinya dengan wacana gender (*gender discourses*). Pada zaman dahulu kala orang belum banyak tertarik untuk membedakan sex (jenis kelamin) dan gender (peran) disebabkan persepsi yang berkembang menganggap suatu hal yang wajar di dalam masyarakat, sementara kemudian disadari tidak semestinya perbedaan jenis kelamin menjadikan ketidakadilan gender.¹⁴

Dari beberapa contoh, yang bisa ditemukan yang memerlukan analisa yang mendalam, seperti yang terdapat dalam kamus bahasa Arab sendiri. Setiap bahasa memiliki makna dan penafsiran tersendiri dan mempunyai latar belakang budaya tertentu. Karena ketika ide-ide ditransformasikan ke dalam bahasa lain maka unsur redaksi dan penambahan terkadang sulit dihindari.¹⁵

Konteks-konteks pemakaian gender sebagai konstruksi sosial dipetakan dalam beberapa kategori:

1. Gender pada tataran konsep mengusung sebuah perubahan dalam status, peran, tanggung jawab serta rekasi laki-laki dan perempuan, meskipun mendapat pro kontra/resistensi di masyarakat atas pemakaian tersebut.

¹⁴ Lihat, Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta, Fikahati Anesta, 2000, 10-13

¹⁵ Mustabsyrah dan M. Husein, *Gender Awareness dalam Keluarga Muslim*, Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak volume 6 Nomor 1 Januari 2017, (Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 6

2. Gender sebagai fenomena sosial, bentukan/konstruksi budaya terhadap peran-peran yang disandangkan kepada laki-laki dan perempuan yang menjadi tradisi yang dipertahankan atau dilestarikan, kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, dan bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat.
3. Gender sebagai kesadaran sosial, terbangunnya kesadaran dari suatu keyakinan yang salah dalam pemaknaan gender sehingga pembagian peran dipahami bukan bersifat kodrati tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat itu sendiri.
4. Gender sebagai masalah sosial, berangkat dari banyaknya hasil penelitian terbukti bahwa pembakuan peran dan pandangan yang bersumber dari banyaknya patriarki dan matriarki sangat berpotensi menimbulkan masalah ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan. Munculnya *subordinasi, marginalisasi, beban kerja tidak proporsional, dan kekerasan berbasis gender*.
5. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, sebagai bagian dari ilmu sosial, gender tidak terlepas dari asumsi-asumsi dasar yang terdapat pada suatu paradigma, maka konsep analisis merupakan salah satu komponennya.
6. Gender sebagai gerakan sosial, digunakan sebagai upaya konkret untuk mengatasi dan merubah kesenjangan status, peran dan tanggung jawab serta pemanfaatan sumber daya laki-laki dan perempuan berusaha

membantu agar perempuan mendapat hak-hak dasarnya kesetaraan dan keadilan gender.¹⁶

1. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

Ketika Islam datang, kesetaraan gender sudah mulai dirasakan. Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan pertimbangan rasional dan profesional daripada pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misi Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar. Islam datang merubah budaya dan tradisi patriarkhi bangsa Arab dengan cara yang revolusioner. Bahkan Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang “feminis” yang sangat menghargai dan mencintai perempuan. Nabi berusaha merombak budaya yang menyudutkan posisi perempuan dengan memerintahkan laki-laki untuk berlaku baik, adil dan bijaksana kepada kaum perempuan.

Kaum perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur'an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi SAW. ditemukan sederetan nama perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang sebagaimana diraih kaum laki-laki. Dalam jaminan al-Qur'an, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan di masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya.¹⁷

¹⁶ Lihat, Mufidah Ch, *Pesikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, 2008, 10-18

¹⁷ Lihat, Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 6

Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya: pandangan bahwa perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas dan sebagainya. Dengan singkat gender secara jenis kelamin sosial yang dibuat masyarakat, yang belum tentu benar. Dalam surat al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra [17]: 70)

Bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang

membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.¹⁸

Pada prinsipnya, Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia, hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatomi saja. Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja.¹⁹ Antara laki-laki perempuan semuanya memiliki kesetaraan seperti:

- a. Laki- laki dan Perempuan Sama-Sama sebagai Hamba dan Khalifah di Bumi

Perempuan sering dikatakan “kekurangan akal” dan “kekurangan agama” dalam hadis ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau mengungguli prestasi kreativitas akal dan ibadah laki-laki, menggambarkan keadaan praktis sehari-hari laki-laki dan perempuan di masa Nabi. Laki-laki memperoleh otoritas persaksian satu berbanding dua dengan perempuan, karena ketika itu fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki. “kekurangan agama” terjadi pada diri perempuan karena

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002), 27

¹⁹ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2006), 11

memang hanya perempuan lah yang menjalani masa menstruasi. Laki-laki tidak mengalami siklus menstruasi, karena itu ia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib tanpa alasan lain yang dapat dibenarkan. Peniadaan sejumlah ibadah dalam masa menstruasi, seperti sholat dan puasa, adalah dispensasi khusus bagi perempuan dari Allah karena menjalani proses menstruasi dan maksud tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba yang tunduk, patuh, dan mengabdikan kepada Allah juga untuk menjadi khalifah di bumi.²⁰

b. Laki-laki dan Perempuan Sama-Sama Berpotensi Meraih Prestasi.

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan yang ideal antara laki-laki dan perempuan, dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti di monopoli atau didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Namun dalam realitas masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.²¹

²⁰Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), 288.

²¹Muhibbin, *Pandangan Islam...* 58.

c. Laki-laki dan Perempuan Sama-Sama Menerima Perjanjian Primordial.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap Jiwa mereka (seraya berfirman) “Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan : “Sesungguhnya kami(Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (ke Esaan Tuhan).”²²

Menurut Nasarudin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan *distinction* antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan *discrimination* Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.²³

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*...,517.

²³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 23.

2. Perdebatan Konsep Kesetaraan Gender dikalangan Ulama

Pendapat para tokoh dan ulama mengenai boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin dan peranannya dalam kehidupan diluar rumah.

Al-Qurtubi mengatakan bahwa berdasarkan ayat 33 surat Al-Ahzab maka sesungguhnya perempuan di perintahkan untuk menetap di dalam rumah, karena agama penuh dengan tuntunan agar para perempuan agar para perempuan tinggal di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan di luar rumah, baik dalam masalah sosial, politik maupun lainnya. Tempat perempuan hanyalah dirumah, dan pekerjaan mereka hanya terbatas pada hal-hal yang ada di dalam rumah, seperti memasak, mencuci, dan lainnya. perempuan sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk berperan dalam masyarakat diluar rumahnya, meskipun hal tersebut menjadi kebutuhannya dan bahkan dibutuhkan oleh masyarakat.²⁴

Al-Maududi beliau mengatakan bahwa tempat perempuan adalah di dalam rumah. Tidak dibebankan atasnya pekerjaan-pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada dalam rumah dengan tenang dan hormat agar mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Namun

²⁴Pandangan ini tentunya harus dipahami secara total mengenai tokoh dan sekaligus latar belakangnya. Pendapat-pendapat yang mendahuluinya dan terbaca olehnya tentu merupakan pendapat yang seragam dan tidak ada yang diperdebatkan. Dan itulah kenyataan yang harus diakui keberadaannya di dunia islam tempo dulu, dan bahkan sampai sekarangpun masih ada yang menganut pemikiran seperti itu Lihat: Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami'i Ahkam alQur'an*, (Kairo: dar al-Kutub al-Arabi 1967), 156.

apabila ada kebutuhan diluar rumah yang harus dilakukannya, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat tetap memperhatikan kesucian dan memelihara kehormatan. Dari pernyataan ini al-Maududi lebih membuka diri, artinya perempuan boleh keluar rumah untuk kebutuhan primer baginya, seperti menuntut ilmu dan tentunya bukan dalam masalah publik seperti politik. Meskipun beliau juga mendasarkan pendapatnya kepada surah Al-Ahzab: 33 tersebut. Tampaknya beliau disamping terikat oleh pemahaman klasik tentang ayat 33 surah al- Ahzab tersebut. Maududi juga melihat kenyataan yang ada ditengatengah masyarakat dan kondisi yang mendesak bagi perempuan untuk melakukan sesuatu diluar rumahnya.²⁵

Jamaluddin Muhammad Mahmud beliau mengatakan bahwa tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan kemasyarakatan, atau ketentuan agama yang membatasi bidang-bidang tersebut hanya pada kaum laki-laki. Tampaknya beliau ini memang melihat kenyataan saat itu bahwa perempuan ternyata disamping mampu melaksanakan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki, juga dalam beberapa aspek, memang perempuan sangat dibutuhkan dalam kehidupan diluar rumah, seperti dalam kantor, seperti dalam berbisnis dan dalam aspek-aspek lainnya. kaum perempuan sudah tidak mungkin lagi dilarang untuk

²⁵Karena itu beliau memperbolehkan perempuan berperan diluar rumahnya dengan disertai beberapa catatan. Kalau sekiranya kebutuhan primer, baik yang berupa materil, seperti kebutuhan pangan, maupun kebutuhan spiritual, seperti ilmu pengetahuan, sangat menghendaki, maka tidak ada salahnya, seorang perempuan itu keluar dari rumahnya untuk mendapatkan kebutuhannya tersebut. lihat: Al-Maududi, Abdul al-A'la, *al-Hijab*, (Beirut:Dar al-Fikr),313.

berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki.²⁶

Muhammad Quraish Shihab beliau mengatakan bahwa perempuan itu tidak dilarang keluar rumah sebagaimana dipahami oleh para mufassir tempo dulu. Bahkan mereka dapat saja berpartisipasi dalam bidang politik. Bahkan cukup banyak ayat dan hadits yang mendukung pernyataan ini. Kondisi ini tampaknya memang dilatarbelakangi oleh kenyataan yang beliau saksikan di zaman ini baik di dunia islam maupun di dunia luar islam lainnya, yang memang tidak mungkin lagi membatasi ruang gerak dan peran perempuan hanya dirumah. Karena itu meskipun beliau memakai ayat yang sama dipegang oleh ulama lainnya, tetapi dalam menafsirkan dan memahami ayat tersebut beliau tidak hanya berdasarkan harfiyah dan kaku. Disamping itu juga kenyataan sejarah yang dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal Islam sendiri yang tidak ada keterangan yang jelas mengenai pembatasan peran perempuan tersebut. Namun beliau juga tidak menunjukkan banyaknya ayat dan hadis yang mendukung pernyataan tersebut.²⁷

Husein Muhammad menegaskan bahwasanya dalam ajaran agama tidak pernah memasung keberadaan perempuan dalam peranannya diruang publik. Agama bisa dikatakan sebagai embriolahirnya budaya tidaklah mengamanahkan agar kaum perempuan menjadi lemah tak berdaya, bahwa budaya yang seperti menyposisi peran perempuan

²⁶Mahmud, Jamaluddin m , *Huquq al- Mar'ah fi al-Mujtama' al islam*, (Mesir: al-Haj'ah al-Mishriyyah al-Ammah,1989),62

²⁷Muhammad Quraish Shihab, *Konsep wanita menurut Qur'an, Hadis dan sumber-sumber Ajaran Islam*,(Jakarta:Al-BAYAN,1993),3-17.

bukanlah semata-mata bertujuan mendiskriminasinya, tetapi justru agama menghormati dan menyayangi perempuan sebagaimana diamanahkan di dalam teks-teks agama. Hal ini dibuktikan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tempo dulu. Peran perempuan diruang publik tidaklah sedikit, salah satu contoh RA Kartini, perjuangan dan kepahlawanan Kartini sudah dianggap setara dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan pada saat itu tidaklah sibuk dengan memperjuangkan

Seperti, ayat *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* di yang dikutip oleh Syaikh Nawawi, para ulama dalam berbagai tafsir menyatakan bahwa bahwa istri juga mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan kewajibannya, akan tetapi kaum laki-laki memiliki satu tingkat lebih tinggi dibandingkan perempuan.²⁸

Menurut Husein, *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* adalah suatu hal yang mengandung kebersamaan diantara kedua belah pihak. Dari sini orang bisa mengartikan bahwa *Mu'asyarah* sebagai pergaulan karena di dalam nya mengandung kebersamaan dan ketentraman.

Sedangkan *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dalam dalam pernikahan perspektif gender Husein Muhammad adalah salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak suami istri. Dalam hal ini, secara pandangan gender Husein, *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* itu adalah hak dan kewajiban harus dilandasi dengan beberapa prinsip, antara lain adalah kesamaan,

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 222

keseimbangan dan keadilan antara keduanya,²⁹ sebagaimana ayat yang dikutip oleh Syaikh Nawawi.

Dengan ini, sudah jelas bahwa *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dalam kitab 'Uqud al-Lijjain tidak bertentangan dengan gender perspektif Husein Muhammad, karena dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* tersebut juga ada kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan dalam tanggungan hak dan kewajibannya masing-masing kedua belah pihak suami istri, tidak terkecuali pernyataan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Syaikh Nawawi tentang *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*, yaitu "Saya akan berhias dan berdandan untuk istriku, sebagaimana istriku berdandan untuk aku" sebab hal itu sebenarnya termasuk hak bersama antara suami istri,³⁰ sehingga antara keduanya sama-sama berhak menerima pelayanan yang terbaik.

Menurut Nasaruddin Umar, ia memandang bahwasanya misi al-Qur'an ialah membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, baik deskriminasi jenis kelamin gender terhadap perempuan maupun laki-laki. Dari pandangan tersebut Nasaruddin Umar merespon persoalan kesetaraan gender dalam al-Qur'an, dalam al-Qur'an sebenarnya sudah terdapat anjuran untuk bersikap adil dan saling menghargai baik itu terhadap perempuan maupun laki-laki, dalam persoalan asal-usul reproduksi manusia sedikitpun tidak ada perbedaan secara khusus antara laki-laki dan perempuan secara umum dalam proses dan mekanisme

²⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 226-227

³⁰ Lihat, Ibid, Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 2, (Mesir: Hai'ah al-Misriyah al 'Ammah li al-kitab, 1990), 298.

secara biologis. Sedangkan persoalan pembagian kerja secara seksual Nasaruddin Umar berpendapat bahwa tidak ada pembatasan atau penyekatan masalah pekerjaan terhadap perempuan.

Menurut Nasaruddin Umar sesungguhnya didalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang harus kita bedakan, yang satu menunjukan kategori seksual-biologis sedangkan istilah yang lain menunjukan padakonsepsi gender namun sering dikaburkan. Nasaruddin Umar menyayangkan pada saat ini, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sering mencampuradukan dua kategori yang jelas berbeda ini, bahkan cenderung mengidentikan yang satu dengan yang lain. Dalam mencari nafkah, misalnya, jika al-Qur'an diperhadapkan dengan realitas kehidupan moderen maka sangat dimungkinkan munculnya penafsiran dan implementasinya.³¹

3. Perbedaan Gender

Sejarah peradaban gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Dan buat oleh beberapa sebab, diantaranya dibuat, disosialikan, diprkuat bahkan dikonstruksi secara sosial *cultural* melalui ajaran Negara maupun agama. Dengan demikian gender bisa menentukan akses seorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik dan lainnya. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seorang untuk membuat keputusan dan tindakan secara otonom.³²

³¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, PARAMADINA, Jakarta, 2010, xviii

³² Mansuor Fakih "*Analisis Gnedr*",,,. 9-10

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender, teori-teori yang dipakai untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ilmuwan dalam bidang sosiologi, budaya, kemasyarakatan, dan kejiwaan. Oleh sebab itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi. Teori gender yang berpengaruh dalam permasalahan ini diantaranya:

- a. Teori psikonalisasi atau identifikasi (Sigmund Freud), teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian seorang laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas dan kultur sosial yang berada di masyarakat. Dan dipengaruhi oleh pergaulan lingkungan di mana dia bertempat.
- b. Teori strukturalitas-Fungsionalisme (Hilary M. Lip, Linda L. Lindy, R. Dahrendorf), teori ini merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.
- c. Teori konflik (Karl Marx, Friedrich Engels), dalam teori ini mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan

ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Keluarga menurut teori ini bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang mengaggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Menurut para feminis maxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan perfect equality (kekerasan gender 50/50) dengan menghilangkan biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya.

d. Teori feminis dengan ini terbentuk dalam beberapa bagian adalah:

- 1) Feminis liberal (Margaret Fuller, Harriet Martineu, Anglina Rimke, Susan Anthony) dalam tiori liberal tersebut menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan keseimbangan, berkeadilan, dan serasi.
- 2) Feminis Marxis-sosialis (Clara Zektin dan Rosa Luxeburung) dalam teori ini berupaya untuk menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan gender adalah faktor budaya alam.

- 3) Feminis radikal menggugat semua yang berbau patriarki, bahkan yang ekstrim berpendapat tidak membutuhkan laki-laki dalam kepuasan hubungan badan diperoleh dari perempuan, mentolelir praktek lesbian.
- e. Teori Sosio-Biologis (Pirre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox). Teori ini adalah gabungan faktor biologis dan sosial yang menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Fungsi reproduksi dianggap penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki.³³

Pandangan masyarakat selama ini menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan menjadikan perubahan gender antara keduanya, dan menjadikan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Lahirnya isu gender ini, maka pandangan tersebut dianggap menyesatkan oleh kaum feminis. Kini sifat dan peran laki-laki telah disejajarkan dengan perempuan, kecuali sifat kodrati secara khusus yang dimiliki oleh perempuan, seperti melahirkan dan sebagainya. Dengan demikian, isu gender, yang dimaksudkan adalah masalah kesetaraan dan kemitra sejajaran tentang sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁴

³³ Lihat; Tesis Muhammad Khoiri Ridwan Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadis tentang Nuzuz" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015. 61-63

³⁴ Zaitunah Subhan, "*Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam*", (Jakarta : elKahfi, 2002), 13.

Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tetapi persoalannya adalah bahwa peran gender tradisional perempuan (perawat, pengasuh, pendidik, dan sebagainya) dimulai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Disamping itu, peran gender ternyata menimbulkan masalah yang perlu digugat yaitu ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan gender tersebut. Menurut para pakar, ketidakadilan tersebut bisa terwujud *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi), *subordinasi*, *stereotype* (pelabilan negatif), kekerasan (*violence*), dan beban ganda.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*sosial construction*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Perilaku gender adalah perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran bukannya sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri secara alamiah atau takdir yang tak bisa dipengaruhi oleh manusia.³⁶

4. Peran Gender

Sebelum menjelaskan bagaimana peran kesetaraan gender, untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu memaparkan keadilan. Keadilan adalah akar dari kesetaraan gender. Menurut kamus bahasa Arab, adil berasal dari kata

³⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: "Refleksi Kiai atau Wacana Agama dan Gender"*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), ix-x.

³⁶ Sri Purwaningsih, *"Kiai & Keadilan gender"*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), 67.

‘*adl*’ yang berarti sama. Adil dalam arti luas diartikan dengan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan sebagai segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Peran gender merupakan suatu set tingkah laku yang diharapkan yang berupa norma bagi pria dan wanita, yang dikaitkan dengan ciri-ciri feminim dan maskulin sesuai apa yang diharapkan masyarakat.³⁷

Secara garis besar menurut ilmu sosiologi ragam pemaknaan gender sebagai kontruksi sosial peran gender terbagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. Peran produktif atau peran disektor sosial adalah peran yang dilakukan oleh seseorang. Yang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini seringpula disebut dengan peran disektor sosial.
- b. Peran reproduktif atau peran disektor domestic adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumberdaya manusia dan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian, mengantar anak ke sekolah dan lain-lain.

³⁷Mufidah, “*Psikologi Keluarga..* 19

- c. Peran sosial adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk ikut andil dalam kegiatan bermasyarakat yang kepentingannya bagi bersama.³⁸

5. Bentuk-bentuk Keadilan dan Ketidakadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Keadilan gender (gender equity) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*.³⁹

Affirmative action adalah suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti menetapkan Undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan daerah, anggaran dasar/anggaran rumah tangga

³⁸Born.Perbedaan Ciri-Ciri Psikologis Antara Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Faktor Ekologis dan Budaya,” *jurnal intelektual*” (vol.3No.2, Tahun 1987)

³⁹ Mufidah Ch, Jurnal Rekonstruksi Keadilan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama, Jurnal, 9.

organisasi atau policy dari pengambil kebijakan atau sejenisnya. Dalam hal ini negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan *affirmative action*.⁴⁰

Affirmative action juga ditempuh melalui jalur kultural, misalnya melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari kajian akademis dengan memperhatikan keberpihakan terhadap pihak jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil kajian tersebut kemudian di implementasikan dalam kehidupan agar dapat merubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju keadilan gender.⁴¹

Konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanennya biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki⁴²

Keadilan gender dalam permasalahan keluarga atau bermasyarakat dapat di petakan sebagai berikut:⁴³

- a. Akses: adalah kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya dengan sepenuhnya

⁴⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Isam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press), 10.

⁴¹ Mufidah Ch, *Rekonstruksi Kesetaraan*., 1.

⁴² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*., 10

⁴³ Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 48.

berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik). Contohnya: memberikan kesempatan yang sama untuk berkarir baik domestik atau public

- b. Partisipasi: adalah laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya: memberikan peluang yang sama antara laki-laki untuk ikut menentukan pilihan pada anak di dalam rumah tangga
- c. Kontrol: adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya pembangunan. Contohnya: memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan dalam sebuah keputusan
- d. Manfaat: adalah pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Siapa yang memberi manfaat dan siapa yang menerima manfaat tersebut. Contohnya: program pelatihan yang memberikan manfaat sama antara laki-laki dan perempuan.

Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini fokus penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah "relasi gender". Dari relasi yang berkeadilan gender akan muncul peran-peran "komunitas" antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Kesetaraan merupakan hal yang amat dirindukan bagi semua manusia, begitupun bagi perempuan. manusia terlahir dengan fitrah yang sama sebagai hamba-Nya, namun alasan tersebut tidaklah berlaku saat terjun di dunia masyarakat yang pernah gejolak dan problematika yang disebabkan alasan universal, seperti ketidakadilan gender yang seringkali dialami perempuan ketika dimasyarakat. Pondok pesantren sebagai gambaran nyata bagaimana kehidupan masyarakat menjadi wadah pembelajaran santri untuk memahami permasalahan-permasalahan kursorial yang ada di dalamnya. Kesetaraan gender masih menjadi salah satu dari sekian masalah yang menjadi topik paling ‘seru’ berikut ini adalah bentuk ketidakadilan gender yang seringkali ditemukan yaitu:

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Di era modernisasi sekarang banyak perempuan yang melakukan pekerjaan ‘tidak wajar’ dalam pandangan masyarakatnya. Misal perempuan yang bekerja diluar rumah sebagai buruh bangunan atau tukang parkir untuk memenuhi ekonomi keluarganya. Label “tidak wajar” pada pekerjaan tersebut didasarkan pada gender yang tidak pada tempatnya. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris yang sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

b. Subordinasi

Subordinasi adalah anggapan tidak adil terhadap perempuan dengan beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk tidak rasional, emosional, lemah dan tidak mandiri dan dianggap menjadi manusia cadangan ketika laki-laki tidak mampu melakukan hal yang dilakukannya. Maka, jika didalam suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan, rasa meremehkan muncul dan menganggap perempuan tidak mampu menjadi pemimpin atau mengungguli laki-laki dalam segala bidang. Misalnya budaya di Jawa zaman dulu adalah anak laki-laki berhak sekolah lebih tinggi daripada anak perempuan.

c. *Stereotype*

Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok. Suku, bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negative sehingga merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bentuk yang satu ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Bahwa perempuan dianggap cengeng dan lemah sehingga tidak mampu berada di barisan terdepan dalam masyarakat atau keluarga dan pendidikan perempuan di nomor duakan.

d. Kekerasan

Kekerasan adalah bentuk penganiayaan secara fisik maupun psikis yang dilakukan seseorang terhadap manusia lainnya. Biasanya kekerasan ini sering dialami perempuan dengan alasan *stereotype*, subordinasi dan marginalisasi yang berasal dari anggapan laki-laki.

e. Beban Ganda

Ketidakadilan gender yang satu ini sering terjadi pada suami-istri, di mana istri dianggap mempunyai kewajiban mengurus hal non publik seperti mengasuh anak, menyapu, mencuci dan lain-lain. Sedangkan tugas laki-laki hanya mencari nafkah. Yang sesungguhnya, hal-hal tersebut adalah bukan hanya tugas istri namun merupakan tugas bersama. Karena sejatinya rumah tangga adalah bentuk kerja sama laki-laki dan perempuan.⁴⁴

⁴⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender*..12.

Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan. Peneliti melakukan obesrvasi dan wawancara pada beberapa orang dan instansi yang terkait tentang penelitian yang diteliti di lokasi penelitian.

Adapun Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data skunder.¹

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian, jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Diawali dengan menemukan kasus yang menjadi polemic di masyarakat khususnya di pesantren tebuireng dan melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak

¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 133.

pihak yang bersangkutan terkait dengan konsep keluarga sakinah yang terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng. Selanjutnya peneliti mengkaji permasalahan kitab *Daw' al-Miṣbah fī Bayan Ahkam al-Nikah*.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dapat dikatakan sebagai macam-macam data yang ada dalam penelitian, sedangkan sumberdata dapat dikatakan berbagai referensi baik original maupun mendekati original. Berikut jenis dan sumber data dalam penelitian ini.

1. Jenis Data

Secara umum data dalam penelitian ini berupa keterangan, tindakan, perilaku, data berupa huruf atau kata-kata, dan data lainnya, yang dapat dijadikan bahan dasar kajian tesis ini.

2. Sumber Data

Sumber pengumpulan datanya dapat diperoleh dari orang, tempat dan tulisan yang dikelompokkan pada data primer dan data skunder, yang dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.²

a. Sumber Data Primer

Yaitu informasi-informasi yang akan dikumpulkan dilapangan baik melalui wawancara ataupun dokumentasi, adapun informannya adalah sebagai berikut:

- 1) mahasantri Pesantren Tebuireng dalam hal ini yang sudah pernah mengkaji kitab *Daw al-Miṣbah fī Bayani Ahkam an-Nikah* karya

² Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004) 6

K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari baik mengkaji melalui guru atau mengkaji melalui seminar.

Tabel 2.2

Nama Informan dan Perannya

No	Nama	Umur	Peran
1	Syahrul Ramadhan	27	Dosen Ma'had Aly
2	Ibnu Bakir	28	Pengurus Tebui reng
3	Septian Pribadi	30	PIMRED Majalah Tebui reng
4	Hendri Agustiawan	28	Advokad
5	Vevi Alma	28	Tim Majalah Tebui reng
6	Zainal Karomi	29	Pengurus Tebui reng
7	Robiatul Adawiyah	29	Pengurus Tebui reng

b. Data skunder

juga dipentingkan dalam penelitian ini adalah sejumlah kepustakaan dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan pernikahan di indonesia Adapun sumber datanya adalah al-Qur'an dan al-Hadist, undang undang pernikahan, KHI, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen pustaka, dan berbagai literature terkait lainnya.

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data mengenai suatu masalah dengan cara Tanya jawab secara lisan maupun tertulis dan bertatap muka secara langsung maupun denan menggunakan pesawat telepon. Esterberg mendefinisikan wawancara/ interview sebagai berikut:

“a meeting of two persons to exchange information and idea though

question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic” wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Sutrisno Hadi dalam bukunya mendefinisikan wawancara sebagai suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan keteranga melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.³ Dalam hal wawancara ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara dan penulis akan mewacarai pihak-pihak yang mengetahui tentang kitab *Ḍaw’ al-Miṣbah fi Bayan Ahkam al-Nikah* dengan mengkritisi kitab tersebut seberapa penerapan teori kitab tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih keredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dengan metode ini penulis ingin memperoleh data tentang pandangan para mahasiswa tentang kitab *Ḍaw’ al-Miṣbah fi Bayan Ahkam al-Nikah* karya KH.Hasyim Asy’ari.

³Sutrisno Hadi, *Metodologi research untuk penulisan paper, Thesis dan Disertasi*, cet. Ke XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 136.

E. Teknis Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan diskusi dan lain-lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴ Analisa dilakukan dengan mengorganisaikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mada yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang akan dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah, karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.⁵

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (reabilitas) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan tringurasi.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006) 240

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002)208.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.171

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamat bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamat ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan berhubungan dengan paradigma. Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan awal salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah dipahami dengan cara biasa.

2. Tringulasi

Tringulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan memperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu tringulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik tringulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

- a. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Contohnya selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Praktek di lapangan saat penelitian dilakukan triangulasi dapat dikombinasikan misalnya kombinasi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi yang menggunakan kombinasi teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode seperti *circle*, yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu *cross-check* pada sumber lain dengan metode lain pula. Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersama dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

Tringulasi sumber dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informannya harus dari berbagai segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial dan tidak dilihat darisatu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai buah hasil penelitian.

b. Pemeriksaan teman sejawat

Setelah melakukan penelitian di lapangan maka penulis melakukan diskusi dengan rekan-rekan terhadap hasil yang diperoleh dilapangan, yang mana berguna untuk menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran penulis serta dapat membantu penulis dalam melakukan analisis dan interpretasi pada penelitian ini.

BAB IV

PEMAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian

1. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Pesantren Tebuireng telah memiliki peranan dominan dalam pelestarian dan pengembangan tradisi pesantren pada abad ke-20 dan juga menjadi sumber penyedia (*supplier*) yang sangat penting untuk kepemimpinan pesantren di seluruh Jawa dan Madura sejak tahun 1910. Pesantren Tebuireng juga berkontribusi untuk menentukan dalam pembentukan dan pengembangan Jam'iyah Nahdlatul 'Ulama', semenjak didirikannya pada tahun 1926, telah ikut mengambil bagian yang cukup penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Ada sejumlah pemimpin Pesantren Tebuireng, terutama Kyai Wahid Hasyim dan Kyai Abdur Rahman Wahid, memiliki peran besar dalam memandu langkah-langkah Tradisi Pesantren mempersatukan modernitas pendidikan sejak seperempat abad terakhir abad ke-20.

Lokasi Pesantren Tebuireng terletak di Desa Cukir, kurang lebih 8 kilometer di sebelah tenggara Kota Jombang, selain letaknya berdekatan dengan sebuah pasar yang lumayan ramai, Pesantren Tebuireng juga berdekatan dengan pabrik gula Cukir yang didirikan pada tahun 1853, pabrik ini pada masa kolonial Belanda adalah merupakan pabrik gula

yang sangat besar dan yang sudah termasuk modern di wilayah Jawa Timur.¹

Menurut cerita masyarakat setempat nama Tebuireng pada mulanya bernama Kebo ireng (Kerbau hitam). Tetapi sebagian masyarakat menyebutkan bahwa nama Tebuireng ada hubungannya dengan Tebu ireng (tebu hitam), yang memang di sekitar desa banyak tanaman tebu hitam.²

Sebelum berdirinya Pesantren Tebuireng, dusun Tebuireng dulu dikenal sebagai desa yang masyarakatnya memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk, mencuri, berzina dan menyabung ayam dengan taruhan. Namun semenjak datangnya KH. M. Hasyim Asy'ari bersama beberapa santri yang beliau bawa dari pesantren kakeknya (Gedang) pada tahun 1899 M. Secara bertahap pola kehidupan masyarakat dusun tersebut mulai berubah semakin baik, semua perilaku negatif masyarakat Tebuireng terkikis habis dalam masa yang relatif singkat. Dan santri yang mulanya hanya beberapa orang dalam beberapa bulan saja jumlahnya meningkat menjadi 28 orang.

Dengan perjuangan KH. M. Hasyim Asy'ari akhirnya berhasil membasmi kejahatan dan kemaksiatan yang telah demikian kentalnya di Tebuireng. Keberadaan Pesantren Tebuireng semakin mendapat perhatian di masyarakat.

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3EM 2011), 170-172

² Muhammad Ishomuddin Hadziq, *KH. Hasyim Asy'ari, Figur Ulama dan Pejuang Sejati* (Jombang: Pustaka Warisan Islam, 1999), 7.

Pesantren Tebuireng yang saat ini di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari mengembangkan beberapa unit pendidikan formal dan non-formal, yaitu: SDI tebuireng Ir. Soedigno, MTS salafiyah syafi'iyah, SMP A. Wahid Hasyim, SMP sains, ma salafiyah syafi'iyah, SMA. A. Wahid Hasyim, SMA Trensains, madrasah muallimin hasyim asy'ari, ma'had aly Hasyim Asy'ari, Universitas Hasyim Asy'ari. Dari beberapa unit yang ada di Pesantren Tebuireng peneliti fokuskan kepada Ma'had aly Hasyim Asy'ari merupakan unit pendidikan yang dimiliki Pesantren Tebuireng lembaga yang didirikan pada 6 september 2006.

2. Ma'had Aly Hasyim Asy'ari

Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari Strata 1 didirikan dan diresmikan oleh pengasuh PP. Tebuireng Almaghfurlah KH. Muhammad Yusuf Hasyim dan KH. Ir. Salahuddin Wahid pada tanggal 6 September 2006 yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1427 H.

Sejalan dengan pendirian tersebut Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari berusaha membangun paradigma baru dengan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum secara bersama sebagai kesatuan yang terpadu, dengan menempatkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber pengembangan keilmuan. Atas dasar paradigma baru tersebut, maka ilmu-ilmu yang dikembangkan di Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari adalah ilmu yang mampu membentuk pribadi mahasiswa dengan kualifikasi kelulusan sebagai ulama yang tafaqquh fi al-diin, dengan berbekal empat pilar utama yaitu: kemantapan aqidah dan

kedalaman spiritual, keluhuran akhlak mahasiswa, keluasan ilmu pengetahuan dan kematangan profesional.

a. Visi dan Misi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari

1) Visi :

Unggul dalam menguasai tradisi ulama *salaf as-shalihin* baik di bidang *ilmiah* maupun *amaliyah* serta lahirnya generasi penerus Islam yang *khairu ummah, tafaqquh fi ad-diin*

2) Misi :

- a) Menyelenggarakan studi agama secara mendalam menyeluruh melalui sistem perpaduan pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi.
- b) Mempersiapkan kaderisasi ahli Hadis yang dapat mewarisi dan mengembangkan tradisi ilmiah dan amaliah sesuai tuntutan zaman.

b. Kegiatan/Program Unggulan

1) Pola pembelajaran

Dalam usaha pencapaian tujuan ideal tersebut, maka perkuliahan ditempuh dengan menggunakan tiga pendekatan :

- a) Pendekatan *tekstual*, yaitu memahami *nushûsh* secara *lughawiyah, harfiyah dan tarkîbiyah*. Hal ini ditempuh dengan dua cara, yaitu *al-tadrîs* (bimbingan/tutorial seorang dosen) dan *mudârosah* (diskusi).

- b) Pendekatan *kontekstual*, yaitu memahami nushsūh secara cermat dan dititik beratkan pada *maqāshid al-syar'iiyyah*-nya dengan telaah secara kritis (*al-naqd*). Kajian ini dilakukan dengan lintas madzhab dan disampaikan dalam beberapa kuliah umum, penyusunan karya tulis, studi naskah dan lain-lain.
- c) Pendekatan *naqdiyah* (kritis), yaitu melatih diri untuk mencoba melihat beberapa karya para imam mujtahid dengan *muqobalatu al-kutub al-qodimah wa al-mu'ashirah* (komparasi kitab-kitab klasik dan referensi kontemporer).

2) Metode perkuliahan

Metode merupakan satu cara atau siasat penyampaian materi agar santri dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikan dengan sefektif dan efesien. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ma'had Aly Marhalah Ula menggunakan tiga metode perkuliahan.

- a) Ceramah dan dialog. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pengertian dari suatu masalah. Ceramah dipakai untuk materi yang bersifat tuntunan, sedangkan dialog dipakai untuk untuk materi yang menekankan pemahaman dan penyelesaian masalah.

- b) Diskusi (musyawarah). Metode ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah, merangsang kemampuan berfikir santri serta menyalurkan pendapat.
- c) Penugasan dan penulisan karya ilmiah. Metode ini digunakan untuk memberi tugas yang harus dipertanggung jawabkan. Metode ini dalam pelaksanaannya dapat berupa tugas individu atau kelompok. Bentuk dari metode ini adalah setiap santri diberi tugas untuk menyelesaikan beberapa masalah dengan mengikuti langkah-langkah tertentu secara ilmiah, logis, sistematis dan diwujudkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang disebut risalah.

c. Sarana dan Prasarana

1) Gedung perkuliahan

Gedung perkuliahan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari merupakan sarana mahasantri untuk melakukan aktifitas belajar. Gedung perkuliahan ini cukup representatif dengan berbagai fasilitas dan kebutuhan pendidikan lainnya. Gedung perkuliahan berlantai tiga ini, terdiri dari beberapa ruang perkantoran, ruang perkuliahan, ruang BEM, musholla, kamar mandi, parkir dengan halaman yang luas.

2) Asrama Mahasantri

Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari yang dinyatakan lulus seleksi semuanya ditempatkan dalam asrama mahasantri.

Bangunan Asrama santri terletak di lantai III, yang terdiri dari 3 kamar mahasiswa, 1 kamar pembina, 4 kamar mandi, dan 5 wastafel.

3) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan jantung dan urat nadi dari sebuah lembaga pendidikan tinggi, termasuk Ma'had Aly Hasyim Asy'ari. Jika jantung dan urat nadi tersebut tidak dapat difungsikan secara optimal, maka sesungguhnya lembaga tersebut tidak sehat. Secara otomatis kegiatan pengembangan keilmuan tidak berjalan dengan stabil.

Kondisi perpustakaan yang dimiliki Ma'had Aly Hasyim Asy'ari baik secara kuantitas maupun kualitas cukup memenuhi standar namun masih perlu pengembangan yang lebih memadai lagi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan perkuliahan dan mutu lulusan Ma'had Aly. Koleksi kitab dan buku yang dimiliki terdiri dari tiga bahasa ; Arab, Inggris, dan Indonesia.

4) Perkantoran

Yang dimaksud perkantoran disini adalah ruang pengelola dan administrasi, terdiri dari ruang direktur (mudir), ruang wakil mudir, ruang LP2M, ruang rapat, ruang dosen, ruang administrasi, ruang tunggu dan ruang khusus untuk dosen tamu.

B. Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah dalam Kitab *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*

Kitab *daw' al-Miṣbāḥ fī Bayan Aḥkam al-Nikah* merupakan salah satu karangan Kiai Hasyim yang terkumpul dalam kitab Irsyad as-Saary, latar belakang penulisan kitab ini yang dijelaskan oleh Kiai Hasyim pada pembukaan kitab ini adalah karena pada saat itu masih banyak masyarakat yang belum begitu paham apa tujuan dan esensi dari pernikahan itu sendiri, sehingga Kiai Hasyim mengarang kitab ini untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat kala itu.

Kitab ini memberikan gambaran konsep yang cukup komprehensif tentang pernikahan dan keluarga ideal sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan al-Quran dan Hadits, kitab *daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ* terdiri dari tiga bagian, yaitu bab tentang hukum pernikahan, bab tentang rukun pernikahan, dan penutup yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri.³ Bagian akhir dari kitab itulah yang menjelaskan varian hak dan kewajiban suami istri. Urutan pembahasan bagian tersebut dimulai dari kewajiban suami (sekaligus hak istri) lalu hak suami (sekaligus kewajiban istri). Penyajian pembahasan dalam kitab ini dimulai dengan mukaddimah kemudian dua bab inti dan penutup, bagian mukaddimah berisi tiga hal, yaitu:

1. Alasan penulisan kitab
2. Nama kitab dan cakupannya

³ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ* (Jombang: Pustaka Tebuieng, 2017). 8

3. Harapan kritikan dan saran

Dan pada dua bab inti, bab pertama menjelaskan beberapa hal berikut:

1. Menjelaskan hukum-hukum pernikahan
2. Calon pasangan yang ideal
3. Konsep *Khitbah* Prosesi Pernikahan
4. Faedah-Faedah Pernikahan

Adapun pada bab kedua memaparkan beberapa hal berikut:

1. Rukun pernikahan
2. Rukun dalam sighat
3. Rukun mempelai putri
4. Rukun mempelai putra
5. Rukun Saksi dan persaksian

Pada bagian penutup memuat dua hal penting dalam pernikahan dan rumah tangga, yaitu:

1. Hak istri atas suami
2. Hak suami atas istri
3. Etika berumah tangga

Sedangkan rincian klasifikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak Istri

تجب على الزوج مصاحبة زوجته بالمعروف بأن يحسن إليها بإيصال حقها مهرًا أو نفقة ومؤنة وكسوة برضا وطيب نفس ولين قول وبالبصر على سواء خلقها, وأن يسلكها سبيل الخير والعبادات⁴

Seorang suami wajib menemani istrinya dalam hal kebaikan. Dengan baiknya seorang suami memenuhi hak istrinya baik mahar, nafkah, biaya dan pakaan dengan rida, baik hati, lemah lembut tuturnya dan sabar menghadapi buruk akhlak istrinya. Menuntun istrinya dalam jalan kebaikan dan ibadah.

وأن يعلمها ما تحتج إليه في الدين من أحكام الطهارة والحيض والصلوة التي تقضيها والتي لا تقضيها, قل الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقال عز وجل (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, وللرجال عليهن درجة)

Mendidik apa yang istrinya butuhkan dalam agamanya mengenai hukum hukum bersuci, haid dan shalat, yang mana yang harus ia penuhi dan yang tidak harus dipenuhi. Allah SWT berfirman (dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut) Al-Nisa' (4): (19).⁵(dan para (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka) Al-Baqarah (2): 228.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع بعد أن أحمد الله عز وجل واثني إليه ووعظ (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)

Dan nabi Muhammad Saw. Bersabda saat melaksanakan haji wada, setelah memuji Allah dan meuliakan-Nya beliau memberikan nasihat, "ketahuilah, berwasiatlah kebaikan kepada para istri kalian.

⁴ Hasyim Asy'ari, *Ḍaw al-Miṣbāḥ fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ*..., 16.

⁵ Kementarian Agama, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), 80.

Sesungguhnya mereka para istri adalah penolong bagi kalian, kecuali apabila istri kalian berbuat kejelekan yang nyata. Apabila mereka melakukan itu, jauhkanlah dari tempat tidur kalian dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti. Apabila mereka ta'at kepada kalian, jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka. Ingatlah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian (yang harus kalian penuhi) dan mereka juga memiliki hak atas diri kalian (yang harus mereka penuhi). Termasuk hak di antara hak kalian atas istri kalian adalah hendaknya mereka tidak memasukkan orang yang tidak kalian sukai kedalam kamar mereka dan hendaknya mereka tidak mengizinkan orang-orang yang tidak kalian sukai masuk kedalam rumah kalian. Adapun di antara hak mereka atas kalian adalah hendaknya kalian memberi pakaian dan makanan dengan sebaik-baiknya."

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كتسى. ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في المبيت) وقال صلى الله عليه وسلم (إنما رجل تزوج امرأة على ما قبل من المهر أو أكثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليه حقها) أى خدعها (فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)

Rasululullah saw bersabda (hak istri atas suami adalah memberi makan kepada istri ketika ia makan, memberi pakaian kepada istri ketika ia berpakaian dan jangan memukul wajahnya, jangan menjelek jelekannya dan jangan memindahkannya kecuali dalam tempat tidur). Rasulullah pun bersabda (siapa pun laki-laki yang menikahi seorang perempuan baik dengan mas kawin yang sedikit atau banyak, lalu tidak ada dalam dirinya (niat) menunaikan hak haknya (yakni mengelabuinya), kemudian pria ini meninggal dalam keadaan masi belum menunaikan hak hak istrinya, maka di hari kiamat akan menemui Allah sebagai pezina.

Hak istri yang dimaksud dalam bahasan pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari diatas merupakan kewenangan seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hal itu terbukti dari varian yang terdapat dalam klasifikasi ini. Varian pertama adalah kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Berbuat baik tersebut harus dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara memenuhi hak materi istri berupa mahar, nafkah, uang

belanja, dan pakaian. Dengan kata lain, istri memiliki hak materi berupa empat hal tersebut.

Adapun cara kedua adalah melalui penyikapan kepada istri, yaitu rida dan lapang dada kepada istri, berkomunikasi dengan lemah lembut, dan sabar jika istri memiliki akhlak buruk. Dengan kata lain, istri memiliki hak non-materi berupa tiga hal tersebut.

Varian kedua adalah kewajiban suami untuk menuntun istri ke arah kebaikan dan ibadah. Varian ini dapat dikatakan sebagai hak istri non-materi juga karena menuntun istri merupakan perbuatan yang tidak berisi tuntutan untuk memberi suatu benda tertentu. Dengan ini, hak non-materi seorang istri bertambah menjadi empat hal.

Varian ketiga adalah kewajiban suami untuk mengajar ilmu agama kepada istri. Ilmu agama yang dimaksud meliputi ketentuan bersuci, haid, dan shalat dalam agama Islam.⁶ Varian ini juga merupakan hak istri non-materi dengan alasan sebagaimana varian kedua. Jika diakumulasi dengan hak-hak sebelumnya, maka hak non-materi seorang istri menurut KH. M. Hasyim Asy'ari terdiri dari limahal sedangkan hak materinya terdiri dari empat hal.

2. Hak Suami

Hak suami dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari merupakan kewenangan seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya (kewajiban istri). Secara kuantitas, hak suami memiliki jumlah yang lebih banyak

⁶ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017), 24.

dibandingkan dengan hak istri yang telah dijelaskan sebelumnya. KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan 22 kewajiban istri kepada suaminya dengan rincian sebagai berikut:

وحقوق الزوج على الزوجة كثيرة، منها أنه يجب عليها طاعته في نفسها إلا فيما لا يحل، ولا تصوم ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ورضاه، ومنها أن تحتري رضاه و تتجنب سخطه ما أمكن⁷

Adapun hak-hak suami atas istrinya tidaklah sedikit. Di antaranya wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak boleh menjalankan puasa, tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya, mencari keridhaan suami dan menjauhi apa yang ia benci selama itu mungkin.

ومنها أن لا تمنعه من تمتع مباح، وينبغي أن تعترف إنها كمملوكة فلا تنصرف ماله إلا بإذنه، بل قيل وفي مالها لأنها كمهجورة له، ومنها أن تقدم حقوقه على حقوق أقاربها، بل وحقوق نفسها في بعض صورها.

Tidak melarang suami melakukan kesenangan yang dibolehkan oleh syari'at dan hendaknya mengakui dirinya sebagai budak yang termiliki, sehingga tidak membelanjakan harta suami kecuali dengan izin suaminya, bahkan sebuah pendapat menyatakan termasuk atas harta miliknya sendiri karena sesungguhnya istri ibarat orang yang dalam pembelanjaan hartanya dilarang. Di antara hak suami atas istri adalah hendaknya istri mendahulukan hak suami dari hak kerabatnya bahkan atas sebagian haknya sendiri.

ومنها أن تكون مستعدة لتمتعه بها بما تقدر عليه من أسباب الطافة، ولا تفتخر عليه بجمالها، ولا تعيره بقبح فيه، ومنها دوام الحياء منه، وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره، والسكوت عند كلامه، والقيام عند قدومه وخروجه.⁸

⁷ Hasyim Asy'ari, *Ḍaw al-Miṣbāḥ fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ...*, 17.

⁸ Hasyim Asy'ari, *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayāni Ahkām al-Nikāḥ*, 17.

Diantara hak suami atas istrinya adalah istri siap melayani suaminya dan mempersiapkan semua sarana untuk bersuci, tidak tinggi hati terhadap suaminya lantaran kecantikannya, dan tidak mencela suaminya karena keburukan pada dirinya, selalu bersikap malu kepada suaminya, menundukkan penglihatan dihadapannya, taat terhadap perintahnya, diam ketika suami berbicara, berdiri sebagai bentuk rasa hormat saat suami datang atau akan kelaaur rumah.

ومنها عرض نفسها عليه عند النوم, وترك الخيانة عند غيبته في فراشة أو ماله, وطيب الرائحة له, وتعهد الفم بالطيب, ومنها دوام الزينة في حضرته وتركها في غيبته, ومنها إكرام أهله وأقاربه, ورؤية القليل منه كثيرا, وطلب رضاه جهدها, فهو جنتها ونارها

Diantara hak suami atas istrinya adalah istrimenawarkan dirinya pada suami menjelang tidur, tidak berkhianat saat suami sedang tidak ada di rumah terkait rahasia di ranjang dan terkait hartanya, menjaga tetap wangi dihadapan suaminya, menjaga keharuman bau mulut, selalu berhias di hadapan suami dan tidak bersolek saat suami tidak ada, memuliakan keluarga suami dan kerabatnya, melihat sesuatu yang sedikit darinya sebagai sesuatu yang banyak, berusaha keras mendapatkan ridhanya, dan suami adalah surga atau nerakanya.

Maka berdasarkan uraian dan hasil dari penelitian yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini, di antara hak – hak suami dari istrinya yang bisa dipahami dari kitab *Ḍaw al-Miṣbāḥ fī Bayāni Ahkām an-Nikāḥ* adalah:

- 1) Wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya, kecuali dalam hal yang dilarang
- 2) Tidak boleh berpuasa dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dan ridha suaminya
- 3) Mencari keridhaan suami dan menjauhi yang ia benci selama itu mungkin

- 4) Tidak diperbolehkan seorang istri melarang suaminya dari kesenangan terhadap istrinya yang diperbolehkan.
- 5) Seorang istri tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya
- 6) Seorang istri harus memprioritaskan hak-hak suaminya di atas hak-hak saudaranya dan bahkan hak-hak dirinya.
- 7) Istri harus siap untuk kesenangan suaminya terhadapnya dengan semampunya.
- 8) Tidak menyombongkan kecantikan dirinya pada suaminya
- 9) Tidak mencela kejelekan suaminya
- 10) Selalu malu di depan suaminya
- 11) Menundukkan pandangan di depan suaminya
- 12) Taat terhadap perintah suami.
- 13) Diam mendengarkan ketika suaminya berbicara
- 14) Berdiri ketika suaminya datang dan hendak pergi
- 15) Seorang istri harus menyerahkan dirinya pada suaminya ketika hendak tidur
- 16) Istri menghindari berkhianat di atas tempat tidur atau hartanya ketika suaminya tidak ada
- 17) Menjaga diri tetap wangi di hadapan suami.
- 18) Menjaga keharuman bau mulut.
- 19) Selalu berhias di hadapan suami dan tidak bersolek saat suami tidak ada.

- 20) Istri harus menghormati keluarga dan kerabat suaminya
- 21) Merasa banyak dari apa yang sedikit yang diberikan suaminya
- 22) Mencari keridhaan suami dengan kesungguhannya.

Di antara 22 kewajiban istri atau hak suami di atas, terdapat varian yang sama, yakni varian kewajiban istri untuk berusaha mendapat rida suami (nomor 3 dan 22). Jika varian yang sama tersebut dilebur menjadi satu, maka jumlah hak suami adalah 21. Itu semua merupakan hak non-materi. Dalam artian, istri tidak memiliki kewajiban apapun yang berhubungan dengan memberi barang kepada suami. Melainkan hanya kewajiban yang berkaitan dengan sikap atau jasa.

Uraian diatas menunjukkan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari menetapkan beberapa varian terkait dengan hak istri dan hak suami. Semua hak tersebut diuraikan dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* dengan menyertakan dalil-dalil yang berkaitan dengannya, baik dari Al-Qur'an atau hadis. Penyertaan dalil ini tidak secara langsung disambung setelah menjelaskan satu hak tertentu. Melainkan disebutkan setelah selesai menyebut semua hak istri atau hak suami. Jadi, setelah selesai menyebutkan hak istri, KH. M. Hasyim Asy'ari baru menuliskan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Begitu pula dengan hak suami. Setelah selesai menyebut hak suami, KH. M. Hasyim Asy'ari baru menuliskan dalil-dalil yang berkaitan dengannya.

C. Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw' al-Misbah*

Pandangan mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *Daw' al-Misbah* dapat dipaparkan dalam beberapa sub pembahasan yang terperinci. Penulis berhasil mengumpulkan data wawancara dari 7 (tujuh) mahasantri yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng. Berikut kami paparkan secara rinci pandangan mereka tentang konsep hak dan kewajiban dalam Kitab *Daw' al-Misbah*:

1. Pandangan Hendri Agustiawan

Hendri memahami bahwa konsep hak dan kewajiban dalam kitab *Daw' al-Misbah* sudah berimbang dan saling mengisi. Ia mengatakan:

“KH. Hasyim Asyari membuat kitab ini secara singkat tetapi penuh makna terkait hak-hak suami istri. Di dalam kitab tersebut hak dan kewajiban suami istri diletakkan dipembahasan akhir. KH. Hasyim langsung ke inti persoalan dimana hak-hak suami dan istri yang berimbang dan saling mengisi.”⁹

Hendri menegaskan bahwa jika hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, maka akan tercipta keluarga keluarga yang harmonis, keluarga bahagia dunia akhirat. Ia mengatakan:

“Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang ada dalam kitab *Daw' al-Misbah* jika bisa dilaksanakan secara optimal akan menciptakan suasana harmonis dalam keluarga. Dan itu tidak hanya di dunia saja, di akhirat nanti juga InsyaAllah berkumpul bahagia bersama”¹⁰

⁹ Wawancara Pribadi dengan Hendri Agustin, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 28 Agustus 2022.)

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Hendri Agustin

2. Pandangan Zaenal Karomi

Menurut Karomi, intisari pembahasan kitab *Daw' al-Misbah* adalah adab suami dan istri, lalu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bagi suami istri adalah bagaimana keduanya memberikan servis terbaik kepada pasangannya. Hubungan suami istri harus mengandung nilai makruf, hubungan yang baik antar keduanya. Ia mengatakan:

“Yang saya fahami setelah mengkaji kitab *Daw' al-Misbah* adalah kitab tersebut membahas tentang adab terkait hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban sebagai setiap peran tersebut. Intisari Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* adalah bagaimana suami dan istri sama-sama memberikan servis terbaiknya sehingga hak milik istri dan suami terpenuhi, selain itu kewajiban pun terlaksana.”¹¹

Bagi Karomi hak dan kewajiban dalam kitab *Daw' al-Misbah* tidak bisa optimal dan kurang efektif untuk diterapkan pada masyarakat awam karena varian isinya hanya menyebut kondisi ideal. Ia mengatakan:

“Kitab *daw' misbah* kalau buat pengangan untuk orang awam masih kurang karena bagaimanapun nilai-nilai yang disebutkan dalam kitab tersebut universal. orang awam akan bingung dalam mempraktekannya pada tataran praktis sehingga mungkin secara nilai universal mungkin cukup tetapi dalam tataran praktis masih belum.”¹²

3. Pandangan Septian Pribadi

Menurut Septian, Ikatan pernikahan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk di dalamnya hukum tentang hak dan kewajiban suami istri. Ia mengatakan:

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Zainal Karomi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 8 juli 2022)

¹² Wawancara Pribadi dengan Zainal Karomi

“Dalam kitab *Daw’ al-Misbah* hak dan kewajiban suami istri menjadi konsekuensi logis bagi seorang pria dan wanita yang terikat dalam sebuah ikatan pernikahan”¹³

Dalam Pandangan Septian, ada beberapa poin dalam perihal hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw’ al-Misbah* yang perlu diperbaharui, terutama menyangkut hak istri. Ia mengatakan:

“Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *Daw’ al-Misbah* ada beberapa poin yang perlu diperbarui, terutama hak istri seperti tidak keluar rumah jika tidak mendapat rida suami.”¹⁴

4. Pandangan Syahrul Ramadhan

Menurut Syahrul, hak dan kewajiban suami istri adalah kunci dalam menjalin hubungan yang harmonis antara suami istri. Ia mengatakan:

“saya memahami bagaimana kunci menjalin relasi yang harmonis antara suami istri. Hak dan kewajiban suami istri di *Daw’ al-Misbah* itulah kuncinya. Jika suami mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan istri mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya pula, maka rumah tangga suami istri itu akan menjadi harmonis”¹⁵

Bagi Syahrul, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting. Sebab rumusan hak dan kewajiban dalam kitab *Daw’ al-Misbah* telah memperhatikan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Ia mengatakan:

“Menurut saya, mempelajari pembahasan hak dan kewajiban suami istri di *Dhawul Mishbah* penting dilakukan masyarakat masa kini, khususnya masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi masyarakat Jawa. Sebab, berdasarkan penelitian yang saya lakukan ketika menulis skripsi, rumusan hak dan kewajiban di *Daw’ al-Misbah* itu ditentukan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari dengan memperhatikan konteks sosio-kultural masyarakat

¹³ Wawancara Pribadi dengan Septian Pribadi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 22 juli 2022)

¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Septian Pribadi

¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Syahrul Ramadhan, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 02 November 2022)

Indonesia, khususnya Jawa. Dengan hal itu, varian hak dan kewajiban yang tertulis di *Daw' al-Misbah* telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat.”¹⁶

5. Pandangan Robiah Adawiyah

Menurut Robiah, Hak dan Kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* menunjukkan bahwa suami dan istri mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Ia mengatakan:

“Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum dalam pernikahan, berisi tentang hukum nikah, rukun dan syarat nikah, serta hal-hak suami pada istri begitupun sebaliknya”¹⁷

Bagi Rabiah, sangat diperlukan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa membuat sebuah keluarga lebih harmonis, menjauhkan dari resiko perceraian, serta menemukan rasa ketersalingan dalam rumah tangga. Ia mengatakan:

“Perlu, saat ini angka perceraian terus meningkat. Diharapkan dengan memahami hak dan kewajiban suami istri bisa mengurangi angka perceraian, menambah keharmonisan keluarga serta menemukan titik temu saling dalam membina rumah tangga bagi suami dan istri. Apalagi di zaman kini yang berbeda dengan zaman dulu, sekarang peran istri tidak hanya di dapur, bisa saja istri berperan di sektor publik seperti bekerja dan mengajar”¹⁸

6. Pandangan Ibnu Bakir

Menurut Ibnu, hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* sudah dijelaskan secara rinci sampai dalil-dalilnya. Hal tersebut guna menjadi bekal membangun keluarga sakinah. Ia mengatakan:

“K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan macam-macam hak dan kewajiban suami istri tersebut secara menyeluruh terlebih dahulu, kemudian beliau

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Syahrul Ramadhan,

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Robiah Adawiyah, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 02 November 2022)

¹⁸ Wawancara pribadi dengan Robiah Adawiyah.

baru menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. dalam kitab tersebut kewajiban suami dijelaskan secara umum saja sementara kewajiban istri disebutkan secara rinci. Hal ini saya kira cukup sebagai bekal ilmu menuju rumah tang yang sakinah”¹⁹

Bagi Ibnu, sangat penting mempelajari hak dan kewajiban dalam kitab *Daw’ al-Misbah* karena rumusannya sudah rinci dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ia mengatakan:

“Pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam *Daw’ al-Misbah* penting sekali untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut. Rincian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut dijelaskan secara rinci dan sebagian besar sangat sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia.”²⁰

7. Pandangan Abror Rosyidin

Menurut Abror, hak dan kewajiban yang ada di kitab *Daw’ al-Misbah* tidak berbeda dengan kitab-kitab karangan ulama lainnya. Suami memiliki posisi lebih superior dalam rumah tangga dari pada istri. Ia mengatakan:

Ya apa yang disampaikan KH. Hasyim Asyari seperti yang disampaikan ulama-ulama lain tentang hak dan kewajiban suami istri, suami seperti penguasa dalam sebah rumah tangga. Karena konteksnya saat itu memang adanya begitu.²¹

Menurut Abror hegemoni laki-laki dalam rumah tangga sudah tidak berlaku dalam rumah tangga masa kini. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada zaman sekarang ketentuannya harus melibatkan musyawarah antara suami dan istri. Ia mengatakan

¹⁹ Wawancara prbadi Ibnu Bakir, Alumni Ma’had Aly Hasyim As’ari Tebuireng, (Tebuireng, 31 Oktober 2022)

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Ibnu Bakir,

²¹ Wawancara Pribadi dengan Abror Rosyidin, Alumni Ma’had Aly Hasyim As’ari Tebuireng, (Tebuireng, 29 Agustus 2022)

Penting. Cuma ke arah win-win solution. Hegemoni laki-laki sudah tidak seperti dulu. Hak dan kewajiban itu lebih kepada musyawarah antar keduanya. Pemahamannya tidak boleh leterlek, harus dibaca ulang dan dipahami dalam konteks kekinian.²²

D. Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw' al-Misbah* Perspektif Gender

Pandangan mahasantri terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *Daw' al-Misbah* perspektif penulis paparkan dalam sub bab ketiga ini. Seperti sub bab sebelumnya, penulis berhasil mengumpulkan data wawancara dari 7 (tujuh) mahasantri yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng. Berikut kami paparkan secara rinci pandangan mereka tentang konsep hak dan kewajiban dalam Kitab *Daw' al-Misbah* Perspektif Gender:

1. Pandangan Hendri Agus Setiawan

Hendri berpendapat bahwa seluruh varian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* bisa diterapkan di masa kini dan tidak bertentangan dengan konsep kesetaraan gender. Ia mengatakan:

“Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* secara keseluruhan bisa diterapkan pada masa kini, tanpa terkecuali. Dan, kalau saya pahami, keseluruhan isi dalam hak dan kewajiban istri di kitab tersebut sudah sesuai dengan konsep kesetaraan gender”²³

²² Wawancara Pribadi dengan Abror Rosyidin

²³ Wawancara Pribadi dengan Hendri Agustin, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 28 Agustus 2022.)

Hendri menegaskan bahwa suami harus bijaksana jika istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ia mengatakan:

“Jika ada salah satu kewajiban tidak bisa dilaksanakan oleh istri karena memang kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk terpenuhi. Maka suami harus bijaksana dalam *menyikapi* masalah tersebut”²⁴

2. Pandangan Zaenal Karomi

Karomi berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* tidak bisa diterapkan secara tekstual pada masa kini. Jika memang harus diterapkan maka harus disertai pemahaman yang luas agar tidak bias gender. Ia mengatakan:

“Kalau diterapkan pada saat ini hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* itu penafsirannya sangat luas, kalau memahami secara kontek hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* ini lebih flaksibel disesuaikan dengan konteks zamannya asalkan prinsipnya tidak keluar dari kitab tersebut.”²⁵

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa Suami lebih dituntut untuk memperhatikan kebutuhan kekinian istri, seperti kebutuhan seorang wanita karir yang tak mungkin dikekang dalam rumah saja. Ia mengatakan:

“Intinya harus saling menghormati, menjaga, menyayangi, kerjasama, itu kan hal-hal yang baik. Jadi semua tetap relevan, cuma dalam beberapa hal lain itu bisa dibaca secara kontekstual. Seperti kaitannya dengan nafkah. Masa kini bisa saja wanita berkarir untuk menafkahi keluarga, hal ini tentu tidak bisa disamakan dengan wanita yang hanya berdiam diri di rumah menjadi ibu rumah tangga”²⁶

²⁴ Wawancara Pribadi dengan Hendri Agustin.

²⁵ Wawancara Pribadi dengan Zainal Karomi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 8 juli 2022)

²⁶ Wawancara Pribadi dengan Zainal Karomi.

3. Pandangan Septian Pribadi

Bagi Septian, hak dan kewajiban dalam kitab *Daw' al-Misbah* secara umum bisa diterapkan dan sesuai dengan kesetaraan gender dan konsep keadilan. Karena titik tekannya adalah berbagi peran dan saling kerja sama. Ia mengatakan:

“Varian hak dan kewajiban suami istri semua yang ada dalam kitab *Dau' Al-Misbah* semua masih sangat relevan kalau dipraktekkan pada masa kini, ini bukan banyak sedikitnya cuma kadarnya menurut saya berat dan ringannya itu sama saling mengisi, makanya kalau diterapkan saat ini masih sangat relevan”²⁷

Menurut Septian, rumusan hak dan kewajiban dalam kitab *Dau' Al-Misbah* adalah bentuk ideal. Dalam praktiknya, tentu banyak faktor realitas yang perlu diperhatikan. Ia mengatakan:

“Jangan sering membenturkan dalil dengan kondisi yang ada, dalil adalah kondisi ideal. Cobalah untuk mencari titik temunya, bagaimana bagus, karena tidak selalu kehidupan itu hitam putih. “berkaitan dengan pendapat yang seperti itu adil tetapi juga harus melihat kondisi mana yang lebih baik untuk diterapkan.”²⁸

4. Pandangan Syahrul Ramadhan

Menurut Syahrul, ada beberapa poin dalam rumusan hak dan kewajiban suami istri di kitab *Dau' Al-Misbah* yang tidak bisa diterapkan pada masa kini, seperti istri yang dituntut untuk selalu berhias. Hal ini akan menimbulkan ketidaksetaraan gender jika suami bebas berpenampilan sesukanya. Ia mengatakan:

“Tidak semua rumusan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut bisa dilaksanakan di masa kini. Seperti istri selalu berhias ketika suami ada

²⁷ Wawancara Pribadi dengan Septian Pribadi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 22 juli 2022)

²⁸ Wawancara Pribadi dengan Septian Pribadi.

ataupun sedang bepergian, tidak bisa diimplementasikan karena istri akan kerepotan jika diharuskan berhias terus sedangkan ia melaksanakan tugas-tugas rumah.”²⁹

Ia juga menegaskan perlu adanya pengecualian pada beberapa varian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dau' Al-Misbah*. Seperti larangan keluar bagi istri yang disesuaikan dengan aktivitasnya. Ia mengatakan:

“cara memposisikan varian hak istri: larangan keluar rumah tanpa izin diberi pengecualian sehingga ketika kondisi mengharuskan istri keluar rumah tanpa izin dia tidak berdosa.”³⁰

5. Pandangan Robiah Adawiyah

Dalam pandangan Robiah ada varian hak dan kewajiban suami istri di kitab *Dau' Al-Misbah* yang tidak sesuai dengan konsep gender, seperti kewajiban istri untuk selalu izin ketika akan keluar rumah secara mutlak. Ia mengatakan:

“ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan di masa kini dan cenderung tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender. Misalnya, istri harus selalu izin kalau mau keluar. Zaman sekarang kan banyak istri yang juga punya kesibukan diluar. Tiak memungkinkan kalau harus selalu izin”³¹

Ia juga menambahkan perlu melibatkan batas kewajaran sesuai adat atau kebiasaan untuk menolerir istri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ia mengatakan:

“Jika terjadi suatu masalah dalam rumah tangga, utamanya mengenai hak dan kewajiban, kita harus menyikapinya dengan hati yang dingin dan

²⁹ Wawancara Pribadi dengan Syahrul Ramadhan, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 02 November 2022)

³⁰ Wawancara Pribadi dengan Syahrul Ramadhan.

³¹ Wawancara pribadi dengan Robiah Adawiyah, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 02 November 2022)

melihat batas-batas kebiasaan yang wajar dalam melihat ketidakmampuan istri dalam melaksanakan kewajibannya”³²

6. Pandangan Ibnu Bakir

Menurut Ibnu, sebagian besar hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dau' Al-Misbah* tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Secara eksplisit hanya poin saling memperlakukan dengan baik antar suami dan istri yang sesuai dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Ia mengatakan:

“Terdapat beberapa, bahkan sebagian besar aturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam *Dau' Al-Misbah* yang bertentangan dengan kesetaraan gender. Secara eksplisit, aturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam *Dau' Al-Misbah* yang sesuai dengan kesetaraan gender hanya pada aturan bahwa suami dan istri harus saling memperlakukan dengan baik.”³³

Ia juga menambahkan, dengan melakukan komitmen pada ikatan yang kokoh, berpasangan, saling memberi kenyamanan, saling memperlakukan dengan baik, dan kebiasaan untuk bermusyawarah. Ia mengatakan:

“Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari perlu dikembangkan lagi dengan menginterpretasikan dalil-dalil yang digunakan agar aturan tentang hak dan kewajiban suami istri dapat sesuai dan sejalan dengan kesetaraan gender dalam relasi suami istri yaitu komitmen pada ikatan yang kokoh, berpasangan, saling memberi kenyamanan, saling memperlakukan dengan baik, dan kebiasaan untuk bermusyawarah. Padahal masa kini peran harusnya lebih ditentukan oleh kompetensi masing-masing. Jika suami cakap di dapur, dan istri cakap bekerja bisa saja suami yang mengurus rumah, seperti wanita-wanita karir masa kini. Memang jarang ada, tetapi kalau kondisi itu terjadi tentu kita harus bernegosiasi dengan keadaan dan lebih mementingkan kompetensi dari pada hanya gengsi.”³⁴

³² Wawancara pribadi dengan Robiah Adawiyah.

³³ Wawancara pribadi Ibnu Bakir, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 31 Oktober 2022)

³⁴ Wawancara pribadi Ibnu Bakir.

7. Pandangan Abror Rosyidin

Menurut Abror, semua varian hak kewajiban suami istri dalam kitab *Dau' Al-Misbah* relevan untuk dipraktekkan di masa sekarang. Meskipun jumlah hak dan kewajiban antara suami istri terlihat tidak seimbang, namun kadarnya sama dan saling mengisi. Ia mengatakan:

“Keseluruhan hak dan kewajiban bisa diterapkan pada masa sekarang. Ya meski dari segi jumlah hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak seimbang, tetapi secara substansial kadarnya sama dan saling mengisi”³⁵

Ia juga menegaskan perlu dilakukan pembaruan atas kewajiban istri dengan dilakukan pembacaan yang kontekstual dan solusi yang *win-win solution*. Ia mengatakan:

“menurut saya yang sangat perlu diperbarui itu kewajiban istri, apalagi melihat kebudayaan indonesia yang sangat berbeda-beda maka harus dicarikan solusi yang *win-win solution*, tidak saklek mengikuti apa yang disampaikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, tetapi masih terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh beliau, jadi ada modifikasi.”³⁶

³⁵ Wawancara Pribadi dengan Abror Rosyidin, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 29 Agustus 2022)

³⁶ Wawancara Pribadi dengan Abror Rosyidin.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Mahasantri Tebuireng terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw' al-Misbah*

Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* menurut pandangan mahasantri Pesantren Tebuireng bisa dibagi dalam beberapa poin, yaitu:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* sudah berimbang dan saling mengisi. Permasalahan mengenai jumlah hak dan kewajiban yang berbeda antara suami istri karena masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda juga.
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* perlu adanya pembaruan.
3. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* masih bersifat universal, perlu adanya penjelasan tentang pelaksanaan teknis sesuai kondisi yang ada di lapangan.

Tiga poin di atas bisa terlihat secara jelas pada wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan. Adapun analisis yang lebih mendalam dapat kita temukan dengan mengelaborasi data lengkap wawancara yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya. Dengan melakukan hal tersebut, peneliti setidaknya menemukan tiga kesimpulan analisis, yaitu:

Pertama, pandangan mahasantri yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Misbah* sudah berimbang memiliki

kecenderungan berkiblat pada sistem patriarkhis¹ dalam kepemimpinan keluarga yang ideal dalam konteks masyarakat pada zaman sekarang.

Kesimpulan di atas peneliti dapatkan setelah mencermati pandangan mahasatri yang menekankan tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga ada di pundak suami. Kewajiban memenuhi kebutuhan istri, kewajiban membimbing istri kepada kebaikan, dan mengajari istri hal yang baik menandakan bahwa seorang suami mempunyai otoritas yang begitu besar dalam rumah tangga. Hal itu kiranya cukup untuk mengatakan bahwa para mahasantri mempunyai pandangan patriarkhis dalam kepemimpinan rumah tangga.

Namun, perlu digaris bawahi juga kalau sistem patriarkhis yang didukung oleh mahasantri Tebuireng bukanlah sistem patriarkhis yang semena-mena tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat yang menjunjung tinggi keserasian dan keberimbangan hak dan kewajiban suami istri. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan mereka bahwa dalam kitab *Daw' Al-Misbah* suami

¹ Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan harta. Dalam keluarga patriarkis, sosok suami memiliki otoritas terhadap istri, anak-anak, dan harta benda.. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Lihat John J. Macionis, *Sociology* (New Jersey: Prentice-Hall, 1995), 384, 464, dan 664.

Di samping patriarki, terdapat pula sistem matriarki, yaitu sistem dengan dominasi kepemimpinan perempuan. Dalam masyarakat matriarkis, otoritas menurun dari garis ibu. Matriarki mengimplikasikan adanya negosiasi kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya menentang tradisi patriarki di mana laki-laki lebih dominan dalam membuat keputusan-keputusan penting. Matriarki menentukan bentuk-bentuk kultural, khususnya dalam persoalan agama dan keluarga. Perempuan akan mempunyai pilihan dari pasangan suaminya dan anak akan mengikuti nama keluarga ibunya serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Keluarga ibu berhak akan anak-anak dan dapat melakukan klaim terhadap pemeliharaan keluarga. Lihat *Ibid*, 360, 384, dan 663.

sebagai seorang pemimpin rumah tangga dituntut untuk berbuat baik kepada istri yang dipraktikkan dalam dua cara, yaitu memenuhi hak kebendaan bagi istri dan juga sikap yang patut kepada istri. Hal tersebut akan membuat suami tertahan dari melakukan tindakan semena-mena terhadap istri melalui otoritas patriarkis yang dia miliki.

Keberimbangan sebagaimana dijelaskan di atas juga dapat ditarik menjadi prinsip komplementatif, yaitu prinsip saling melengkapi antara suami istri. Sistem patriarkis yang didukung para mahasantri Tebuireng tetap memperhatikan tuntunan syariat yang menjunjung keberimbangan dalam urusan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dibuktikan ada beberapa pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari yang di dalamnya terdapat nilai *mubādalah*, yaitu bahwa masing-masing pihak dari suami dan istri memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada pasangannya.

Dalil mengenai kewajiban saling berbuat baik yang dicantumkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari adalah potongan surat An-Nisā' ayat 19, yang mana ayat tersebut juga dasar dari prinsip tematikal saling melakukannya dengan baik. Ayat tersebut adalah:

"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”²

KH. M. Hasyim Asy'ari juga mencantumkan dalil dari hadis:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

² QS. An-Nisā' (4): 19.

“Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya (termasuk istri) dan aku adalah orang yang terbaik dari kalian dalam bersikap pada keluarga.”

Hadis tersebut menggunakan redaksi laki-laki, akan tetapi dalam ranah kajian ushul fikih, redaksi laki-laki dalam teks hadis tersebut juga mencakup perempuan dengan menggunakan kaidah *taghlib*. Oleh karena itu, bukan hanya laki-laki saja yang dituju oleh hadis di atas, melainkan juga tertuju pada perempuan.

Dengan demikian, dalam hal ini pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari sudah sesuai dengan prinsip tematikal saling memperlakukan dengan baik. Suami berkewajiban untuk berbuat baik kepada istri melalui dua cara, yakni memenuhi hak kebendaan bagi istri dan penyikapan yang baik terhadap istri. Kewajiban ini juga membuat suami tertahan dari melakukan tindakan semena-mena terhadap istri melalui otoritas patriarkis yang dia miliki. Sedangkan kewajiban istri untuk perbuatan baik kepada suami disebutkan secara rinci yang mana ini juga menjadi alasan lebih banyaknya jumlah macam-macam kewajiban istri.

Dalam konsep saling memperlakukan dengan baik seperti ini, juga terkandung prinsip saling melengkapi. Suami, yang secara umum memiliki otoritas kepemimpinan, tidak secara mutlak mendominasi istri hingga istri tidak memiliki peran apapun dalam rumah tangga. Sebaliknya, istri tetap memiliki posisi penting berupa peran domestik di dalam rumah tangga mereka. Hal itu terbukti dari dalil yang digunakan KH. M. Hasyim Asy'ari ketika berbicara mengenai kewajiban suami untuk memimpin istrinya.

"الرَّجَالُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ."

“Lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Perempuan adalah pemimpin dalam mengurus rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.”

Dalil tersebut selain menegaskan kewajiban suami, juga menegaskan bahwa istri memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga suaminya dan tugas itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Keduanya sama-sama pemimpin, dimana suami dan istri dituntut untuk bekerja sama dan menerapkan prinsip saling melengkapi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip tematikal kebiasaan untuk bermusyawarah.

Kedua, Pembacaan mahasiswa tentang hak dan kewajiban dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* menggambarkan mereka ingin pembaruan dalam melihat dan memahami varian hak dan kewajiban suami istri. Varian hak suami istri dalam kitab *dau misbah* perlu untuk dikontekstualisasikan di zaman kini dengan pola berbeda tetapi dengan prinsip yang sama. Seperti izin menggunakan harta suami, apakah konteks izin terhadap suami harus berbentuk izin yang harus selalu dilakukan setiap saat akan menggunakan harta suami atau hanya *ulima ridhohu*, yaitu jika sesuatu sudah menjadi kebiasaan dan hal itu diridhoi oleh suami maka tidak perlu lagi izin saat akan melakukan sesuatu tersebut. Belum lagi dengan realita zaman sekarang di mana istri terkadang juga punya pemasukan sendiri. Untuk itu perlu kiranya membaca secara kontekstual hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *dau misbah* agar tetap relevan dengan zaman. Syeikh Muhammad Musthafa

Syalabi mengatakan, “Perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum Tuhan). Adalah tidak mungkin bagi siapa saja (kaum muslim) betapapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan yang melanggar hukum Tuhan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang telah berubah dan arena kemaslahatannya yang sudah berganti. Hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan itu.” Langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syari’ah dalam situasi yang berubah.³

KH. Husein Muhammad, dalam memberikan kata pengantar buku berjudul *Fiqh Indonesia*⁴, mengatakan bahwasannya “kita harus melakukan ijtihad baru atau mereinterpretasi teks-teks fiqh dan sumber-sumbernya melalui pendekatan kontekstual. Pendekatan ini memerlukan beberapa tindakan dan mekanisme tertentu. Paling sederhana adalah mengkaji latar belakang lahirnya formulasi teks fiqh, meneliti rasio legisnya (idea moral), memahami konteks sosial, budaya, politik dan analisis linguistiknya.” Beliau juga menambahkan “Para ahli fiqh sepakat bahwa perubahan atas keputusan hukum terjadi karena perubahan konteks sosial dan karena rasio legis atau idea moral pada fiqh yang ada sudah tidak relevan lagi. Dari sini, kita

³ Musthafa Syalabi, *Ta’lil al Ahkam*, (Beirut: Dar El Fikr, tt), 316

⁴ Hukum Islam Indonesia atau Fiqh Indonesia adalah akumulasi dari persilangan intensif dan dialog interaktif antara pemahaman kontekstual hukum Islam dengan kearifan masyarakat Indonesia beserta seluruh darah daging kebudayaan dalam lanskap kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fiqh Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak masyarakat Muslim Indonesia secara teologis menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan Konstitusinya. Penerimaan secara teologis ini adalah awal dari penyatuan Islam dengan Indonesia, yang kemudian menjadi “Islam Indonesia”. Sebelum terjadi penerimaan secara teologis, Indonesia masih dipandang sebagai pihak lain yang harus dipandang sebagai agama import yang mengancam akan mengubah bangunan kebudayaan Indonesia menjadi Arabisme. KH. Husein Muhammad dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 11.

kemudian mengkaji secara cermat konteks sosial hari ini di sini, lalu menghubungkan hasil sejumlah analisis kontekstual tadi ke dalam konteks kita hari ini.”⁵

Diantara tujuan utama dan pertama dari pembaharuan keluarga Islam khususnya dalam bidang perkawinan yang dilakukan di dunia Islam pada umumnya memang untuk meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak para anggota keluarga inti (*nuclear family*) di atas hak-hak para anggota keluarga yang lebih jauh dalam keluarga yang lebih besar (*extended family*).⁶

Menurut Mahasantri Tebuireng, hak dan kewajiban dalam kitab *Ḍaw’ al-Miṣbah* perlu mendapatkan perhatian lebih apakah seluruh varian hak dan kewajiban dalam kitab tersebut masih relevan, mengingat kondisi saat kitab tersebut dikarang sangat berbeda dengan dengan kondisi saat ini. Salah satu isi varian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut menyatakan bahwasanya memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban sejak terjalinnya akad nikah. Pandangan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa mencari nafkah adalah otoritas penuh seorang suami, sehingga seorang istri tidak memiliki peluang untuk turut serta membantu suami dalam mencari nafkah, walaupun dengan kondisi perekonomian yang serba kekurangan. Pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan memasak dan menyuci merupakan kewajiban suami ataupun

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 28.

⁶ 7 John J. Donhue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, (alih bahasa Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*), (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 364.

isteri. Sayyid Sabiq⁷ menjelaskan bahwa sebagian fuqaha berpandangan seorang suami tidak boleh menuntut istrinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan ini diwakili oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.⁸ Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa istri harus melayani suaminya hanya menunjukkan sifat kerelaan dan keluhuran budi.

Bagi umat Islam di Indonesia, persoalan perkawinan selama ini lebih banyak merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga (*al-ahwal assyakhsiyyah*). Pilihan menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan bukan pekerjaan mudah. Kerumitan yang dihadapi masyarakat dan bagi hakim adalah menentukan pilihan terhadap pendapat para fuqaha'

⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as Sunnah* (al Qâhirah: Fath al I'lam al Arâbi, 1410 H/1990 M), 277.

⁸ Madzhab Hanafi yang mengatakan "Seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, namun istrinya enggan memasak atau mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap." Lihat Imam al-Kasani, al-Bada'i, .Dalam Mazhab Syafi'i, "Seorang isteri tidak diwajibkan untuk membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat lainnya untuk suaminya. Karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban." Lihat Asy-Syairozi, al-Muhadzdzab, .Dalam Madzhab Maliki mewajibkan atas suami melayani istrinya walau istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat. Selain itu Bila suami tidak pandai memberikan pelayanan, maka wajib baginya untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Lihat ad-Dardiri, Asy-Syarhul Kabir. Dalam konsep Mazhab Hanbali, bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Dan pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Habib Muhsin, *Kewajiban Istri Menurut Islam*, <http://www.ummi-online.com/berita-746-cucibaju-dan-masak-kewajiban-istri>. diakses tanggal 25 September 2022

dari berbagai madzhab, terbuka kemungkinan perbedaan meskipun kasus yang ditangani sama atau ada kemiripan. Keragaman dan perbedaan putusan muncul karena karakter fikih adalah keragaman pendapat.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31). Baik isteri maupun suami harus saling mencintai dan saling membantu lahir dan batin (Pasal 33). Tugas suami memberi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumah tangga (Pasal 34).

Fazlur Rahman¹⁰ melalui teori *double movement* mengatakan bahwa yang menjadi pijakan Islam dalam Alquran adalah idea moralnya. Salah satu ideal moral yang terdapat dalam kitab dan misbah adalah prinsip kasih sayang dan keadilan, sehingga ketika terdapat beberapa varian hak dan kewajiban yang perlu dimaknai ulang dalam konteks kekinian. Senada pula dengan nalar Abou El Fadl dalam teori otoritarianismenya¹¹. Khaled Abou El-Fadl

⁹ Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, 174.

¹⁰ Fazlur Rahman adalah seorang intelektual muslim yang sering melakukan upaya upaya rekonstruksi pemikiran Islam abad ini. Berbagai penelitian yang dilakukan telah menghasilkan ide ide brilian yang segar, meskipun sering kali ide ide tersebut menimbulkan kontroversi yang serius di kalangan pemikir Islam lain khususnya kelompok tradisional dan fundamentalis. Ia memang pemikir liberal dan radikal dalam peta pembaharuan Islam, Taufiq Adnan Amal, Neo Modernis Islam Fazlur Rahman, h. 13

¹¹ Otoritarianisme menurut Abou El Fadl, “adalah tindakan mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan makna, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan.” Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 19. Ketika menyelami pemikiran Khaled ada suatu kata kunci yang menjadi poin dalam membahas pemikiran-pemikirannya yang lain. Kata kunci tersebut adalah apa yang disebut sebagai otoritatif dan otoriter. Term ini berkaitan dengan otoritas dan

mengkritik lembaga fatwa seperti CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinion atau al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-‘Imiyyah wa-al-Ifta’) yang merupakan sebuah lembaga resmi di Saudi Arabi yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang oleh Abou El-Fadl dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme, seperti fatwa pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdoa, wanita menegendarai dan mengemudikan mobil sendiri, dan wanita harus didampingi pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang.¹²

otoritarianisme dalam Islam. konsep otoritarianisme yang dibangun Khaled adalah dengan doktrin kedaulatan Tuhan dan Kehendak Tuhan, sedangkan Nabi adalah pemegang otoritas kedua setelah Tuhan. Sebagai pemegang otoritas kedua, Nabi telah meninggalkan tradisinya (Sunnahnya) yang telah terkodifikasi, sehingga pada konteks ini telah terjadi pengalihan ‘suara’ Nabi pada teks-teks yang tertulis dalam kitab-kitab sunnah. Sekumpulan teks-teks inilah yang dapat ditemukan sekarang dan yang dipandang sebagai wakil dari suara Nabi. Persoalan yang muncul kemudian adalah sejauh mana teks-teks tersebut memiliki otoritas mewakili suara Tuhan dan Nabi? Bagaimana memahami kehendak Tuhan dan Nabi melalui perantara teks-teks tersebut dan bagaimana aturan-aturan supaya dapat mewakili Tuhan dengan tidak menganggap pendapatnya sebagai Kehendak Tuhan?. Dalam menjawab permasalahan tersebut, El Fadl menawarkan tiga hal yang harus diperhatikan, pertama, berkaitan dengan kompetensi (otensitas), kedua, penetapan makna. Bahwa teks tidak dapat berbicara sendiri, melainkan membutuhkan manusia untuk membuatnya dapat berbicara. Ketiga, tentang konsep perwakilan (khalifah). Dalam Sugianto, ‘Kritik Terhadap Otoritarianisme Agama (Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadel) Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007), 49.

¹² M.Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan”, dalam kata pengantar. Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. ix. El Fadl mendefinisikan Fikih sebagai salah satu bentuk ortodoksi (tadwīn) ajaran agama yang secara massif terjadi pada abad ke-2 H. Hal itu membuat agama terasa kehilangan elan vital-nya sebagai ajaran yang progressif. Akibatnya, mainstream agama bergeser dari *raison d’être*-nya sebagai rahmatan lil ‘ālamīn menjadi gerakan sektarian yang membelenggu. Dalam disiplin keilmuan Islam, sebagian kalangan Muslim memandang fikih sebagai produk hukum yang final dan baku tanpa mempertimbangkan aspek epistemologinya. Karena itu, memperlakukan fikih sebagai kehendak mutlak Tuhan merupakan sikap otoriter dan sewenang-wenang. Padahal, sebagai produk pemikiran, fikih merupakan refleksi sejarah dalam memahami pesan ketuhanan, pun bersifat situasional bergantung kepada konteks sosial yang melatarinya. Dalam Khaled M. Abou El Fadl, *Melawan Tentara Tuhan*, terj. Kurniawan Abdullah, (Jakarta :Serambi Ilmu Semesta, 2003), 17-34.

Jika teori Abou El Fadl tersebut dikontekstualisasikan dalam pandangan mahasantri tentang kitab *dau misbah*, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, maka menurut El Fadl pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri terjebak pada sikap otoritarianisme.¹³ Penempatan posisi suami sebagai kepala rumah tangga seringkali ditafsirkan sebagai sebuah bentuk otoritas suami dalam mengatur segala keputusan dan keperluan rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan istri. Hal ini menyebabkan posisi suami sangatlah otonom, sehingga tidak jarang menyebabkan sebuah kesewenang-wenangan terhadap istri, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Kegelisahan akademik yang dialami El Fadl pada dasarnya berangkat dari peran teks peraturan perundang-undangan yang seringkali dijadikan legitimasi atas pemikiran seseorang tanpa memperhatikan aspek moral dalam hukum. Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo¹⁴

¹³ Kekhalifahan manusia seringkali menimbulkan sebuah otoritarianisme. Hal ini beresiko akan tunduknya kehendak Tuhan terhadap pemahaman dan kehendak manusia. Untuk itu Abou El Fadl memberikan parameter bagi syarat keberwenangan manusia sebagai wakil Tuhan (pakar hukum). Ada lima syarat yang harus dipenuhi seorang wakil Tuhan, diantaranya: Pertama, adalah kejujuran. Wakil Tuhan harus memiliki kejujuran dan dapat dipercaya untuk menerjemahkan perintah Tuhan. Ia harus menghindari keberpuraan memahami apa yang sebenarnya tidak diketahui, dan bersikap jujur tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuhan. Kedua, ketekunan dalam mengarahkan segenap kemampuan rasionalitasnya untuk menemukan dan memahami kehendak Tuhan. Ketiga, komprehensifitas dalam menyelidiki kehendak Tuhan. Seorang penafsir harus melakukan penyelidikan perintah-perintah Tuhan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang relevan, dan tidak melepas tanggungjawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu. Keempat, penggunaan rasionalitas dalam penafsiran dan analisis terhadap perintah-perintah Tuhan. Penafsiran teks harus dilakukan secara rasional, atau setidaknya dengan ukuran yang benar menurut paradigma umum. Artinya, pembaca tidak boleh berlebihan dalam menafsirkan teks sehingga melahirkan kesimpulan bahwa makna teks tersebut benar-benar seperti yang diinginkan pembaca, dan bukan menampilkan maksud yang memang dikehendaki teks. Kelima, pengendalian diri atau kerendahan hati dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Pengendalian ini lebih merupakan kewaspadaan tertentu untuk menghindari penyimpangan, atau kemungkinan penyimpangan atas peran pengarang (Tuhan). Dalam Khaled, Atas Nama Tuhan, 100

¹⁴ Satjipto Rahardjo adalah salah seorang penggagas hukum progresif.

mengatakan bahwa selama ini hukum dipandang sebagai suatu skema¹⁵ atau teks. Sejak itu pula, maka bahasa mengambil peranan utama. Hukum adalah sesuatu yang berbentuk kebahasaan atau sebuah *language game*. Tanpa disadari cara berhukum sudah memasuki dimensi baru, yaitu berhukum dengan melalui skema. Panggung hukum pun sudah bergeser dari dunia nyata ke dunia maya yang terdiri dari kalimat dan kata-kata. Pergeseran tersebut juga dapat dimaknai sebagai sebuah perkembangan dari sesuatu yang utuh menjadi sesuatu yang direduksi. Setiap kali kita membuat rumusan tertulis, maka setiap kali itu pula kita mereduksi suatu gagasan yang utuh ke dalam tata kalimat. Membuat hukum tertulis adalah tidak sama dengan memindahkan realitas secara sempurna ke dalam teks, sehingga terjadi padanan yang sempurna, melainkan “menerjemahkan kenyataan tersebut dengan kalimat”. Kalimat-kalimat itu mereduksi sesuatu gagasan yang utuh menjadi skema atau kerangka.¹⁶

Beberapa teks hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw’ al-Miṣbah*, agaknya sudah tidak dapat mengakomodir realitas kehidupan rumah tangga saat ini. Kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga, mulai dipertanyakan, mengingat banyaknya istri yang menanggung beban keluarga, sedangkan suaminya tidak mampu bekerja. Dengan demikian, sebagai suatu bentuk skema atau teks yang tidak lagi relevan dengan zamannya, konsep hak

¹⁵ Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Di sini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul secara serta merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*). Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), 7-8.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 7-8.

dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* dituntut untuk dikontekstualisasikan dengan konteks zaman sekarang agar tetap relevan.

Patriarkis dan pembaruan varian hak dan kewajiban suami istri. Dua hal itulah yang berhasil penulis analisis setelah mencermati data wawancara pandangan mahasantri terkait hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah*.

Berikut kami sajikan tabel tentang pandangan santri tentang terhadap hak dan kewajiban yang ada di kitab *Ḍaw' al-Miṣbah*.

Tabel 3.1 Pengetahuan Mahasantri terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Ḍaw' al-Miṣbah*

No	Nama	Pendapat
1	Hendri Agus Setiawan	Konsep hak dan kewajiban dalam kitab <i>Ḍaw' Misbah</i> sudah berimbang dan saling mengisi. Jika hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, maka akan tercipta keluarga keluarga yang harmonis, keluarga bahagia dunia akhirat.
2	Zaenal Karomi	Hak dan kewajiban bagi suami istri adalah bagaimana keduanya memberikan servis terbaik kepada pasangannya. Hubungan suami istri harus mengandung nilai makruf, hubungan yang baik antar keduanya. Hak dan kewajiban dalam kitab <i>Ḍaw' al-Miṣbah</i> tidak bisa optimal dan kurang efektif untuk diterapkan pada masyarakat awam karena varian isinya hanya menyebut kondisi ideal.
3	Septin Pribadi	Ikatan pernikahan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk di dalamnya hukum tentang hak dan kewajiban suami istri. Ada beberapa poin dalam perihal hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Ḍaw' al-Miṣbah</i> yang perlu diperbaharui, terutama menyangkut hak istri. Salah satunya terkait dengan setiap kali akan keluar rumah ia harus izin suami.
4	Syahrul Ramadhan	Hak dan kewajiban suami istri adalah kunci dalam menjalin hubungan yang harmonis antara suami istri. Rumusan hak dan kewajiban dalam kitab <i>Ḍaw' al-Miṣbah</i> telah memperhatikan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia.

5	Robiah Adawiyah	Hak dan Kewajiban suami istri dalam kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> menunjukkan bahwa suami dan istri mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Sangat diperlukan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa membuat sebuah keluarga lebih harmonis, menjauhkan dari resiko perceraian, serta menemukan rasa ketersalingan dalam rumah tangga.
6	Ibnu Bakir	Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> sudah dijelaskan secara rinci sampai dalil-dalilnya. Hal tersebut guna menjadi bekal membangun keluarga sakinah. Sangat penting mempelajari hak dan kewajiban dalam kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> karena rumusannya sudah rinci dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
7	Abror Rosyidin	Hak dan kewajiban yang ada di kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> tidak berbeda dengan kitab-kitab karangan ulama lainnya. Suami memiliki posisi lebih superior dalam rumah tangga dari pada istri. Hegemoni laki-laki dalam rumah tangga sudah tidak berlaku dalam rumah tangga masa kini. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada zaman sekarang ketentuannya harus melibatkan musyawarah antara suami dan istri.

B. Analisis Pandangan Mahasantri Tebuireng terhadap Hak dan Kewajiban

Suami Istri dalam Kitab *Daw' al-Miṣbah* Perspektif Gender

Untuk mengetahui pandangan mahasantri Tebuireng terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* perspektif gender peneliti perlu memadukan data lapangan yang didapatkan oleh peneliti dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap mahasantri Tebuireng tentang pandangan mereka terhadap hak dan kewajiban dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* perspektif gender, maka penulis mempunyai kesimpulan bahwa pandangan mereka terbagi menjadi dua. *Pertama*, menyatakan bahwa konsep hak dan kewajiban dalam kitab *Daw' al-Miṣbah*

sudah sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender, hanya saja dalam konteks sekarang perlu membacanya dengan pemahaman yang lebih kontekstual tetapi tetap berpedoman dengan prinsip-prinsip yang ada dalam kitab *dau misbah*. *Kedua*, menyatakan bahwa konsep hak dan kewajiban dalam suami istri perlu pembaruan karena dalam beberapa varian hak dan kewajiban suami istri di dalamnya tidak sesuai dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender.

Pandangan pertama yang menyatakan bahwa konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* masih tetap relevan untuk menjelaskan bagaimana relasi yang baik antara suami dan istri. Tetapi, mereka tetap menyarankan agar hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut tidak dibaca secara tekstual, perlu adanya penafsiran yang luas dengan berpegang prinsip kesalingan, saling menyayangi, menghormati, menjaga, dan kerjasama. Mereka mencontohkan dalam hal nafkah tidak harus menjadi tanggungan penuh suami. Jika istri mempunyai penghasilan yang lebih dari pada suami, maka suami bisa mengurus hal domestik dalam keluarga. mereka menegaskan bahwa yang terpenting keduanya bersepakat dalam hal baik yang sesuai dengan syariat.

Pandangan kedua menyatakan bahwa perlu adanya pembaruan dalam beberapa varian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah*, karena hal tersebut sudah tidak sesuai dengan konteks sosial-budaya bangsa Indonesia hari ini. Seperti istri harus menjauhi hal yang dibenci suami yang perlu lebih dijelaskan kembali seperti apa hal-hal yang dibenci suami yang harus di jauhi istri, lalu izin menggunakan harta suami, bagaimana dengan konteks ternyata keduanya sama-sama berkerja atau malah istri yang

bekerja sedangkan suami lebih pasif? Hal-hal tersebut perlu kiranya untuk dilakukan pembaruan rumusan hak dan kewajiban yang lebih relevan dengan kondisi sosial-budaya bangsa saat ini. Tetapi, menurut mereka hal tersebut tidak boleh keluar dari prinsip saling menghormati. Jika dalam rumusan KH. Hasyim Asy'ari bentuk pengormatan adalah dengan apa yang telah beliau tulis pada saat itu, lalu bagaimana dengan konteks kekinian? Tentunya hal ini perlu untuk merumuskan kembali dengan semangat yang sama seperti yang dicontohkan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Daw' al-Miṣbah* .

Berikut penulis paparkan tabel pendapat para mahasantri Pesantren Tebuireng beserta tipologinya. Dari tabel di bawah ini bisa diketahui mana pendapat mahasantri yang berwawasan gender dan belum berwawasan gender:

Tabel 3.2 Pandangan Mahasantri terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Daw' al-Miṣbah* perspektif Gender

No	Nama	Pendapat	Tipologi
1	Hendri Agus Setiawan	Seluruh varian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> bisa diterapkan di masa kini dan dan tidak bertentangan dengan konsep kesetaraan gender.	Belum Berwawasan gender
2	Zaenal Karomi	Tidak bisa diterapkan secara tekstual pada masa kini. Jika memang harus diterapkan maka harus disertai pemahaman yang luas agar tidak bias gender. Suami lebih dituntut untuk memperhatikan kebutuhan kekinian istri, seperti kebutuhan seorang wanita karir yang tak mungkin dikekang dalam rumah saja. Atau terkait dengan pengelolaan harta, zaman sekarang kan biasanya uang untuk belanja bulanan yang mengatur istri, meskipun yang memberi suami, tetapi yang mengelolanya adalah istri. Belum lagi dengan wanita karir yang mempunyai penghasilan mandiri.	Berwawasan gender
3	Septian	Hak dan kewajiban dalam kitab <i>Daw' al-</i>	Belum

	Pribadi	<i>Miṣbah</i> secara umum bisa diterapkan dan sesuai dengan kesetaraan gender dan konsep keadilan. Karena titik tekannya adalah berbagi peran dan saling kerja sama. Rumusan hak dan kewajiban dalam kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> adalah bentuk ideal. Dalam praktiknya, tentu banyak faktor realitas yang perlu diperhatikan.	berwawasan gender
4	Syahrul Ramadhan	Ada beberapa poin dalam rumusan hak dan kewajiban suami istri di kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> yang tidak bisa diterapkan pada masa kini, seperti istri yang dituntut untuk selalu berhias. Hal ini akan menimbulkan ketidaksetaraan gender jika suami bebas berpenampilan sesukanya. Selain itu perlu adanya pengecualian pada beberapa varian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> . Seperti larangan keluar bagi istri yang disesuaikan dengan aktivitasnya.	Berwawasan gender
5	Robiah Adawiyah	Ada varian hak dan kewajiban suami istri di kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> yang tidak sesuai dengan konsep gender, seperti kewajiban istri untuk selalu izin ketika akan keluar rumah secara mutlak. Perlu melibatkan batas kewajaran sesuai adat atau kebiasaan untuk menolerir istri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apalagi di zaman kini yang berbeda dengan zaman dulu, sekarang peran istri tidak hanya di dapur, bisa saja istri berperan di sektor public seperti bekerja dan mengajar.	Berwawasan gender
6	Ibnu Bakir	Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>Daw' al-Miṣbah</i> , hanya yang mengatur suami istri berkesalinagn saja yang berspektif gender selebihnya belum kesetaraan gender. Padahal masa kini peran harusnya lebih ditentukan oleh kompetensi masing-masing. Jika suami cakap di dapur, dan istri cakap bekerja bisa saja suami yang mengurus rumah, seperti wanita-wanita karir masa kini. Memang jarang ada, tetapi kalau kondisi itu terjadi tentu kita harus bernegosiasi dengan keadaan dan lebih mementingkan kompetensi dari pada hanya gengsi.	Berwawasan gender
7	Abror	Semua varian hak kewajiban suami istri	Belum

	Rosyidin	dalam kitab <i>Ḍaw' al-Miṣbah</i> relevan untuk dipraktekkan di masa sekarang. Meskipun jumlah hak dan kewajiban antara suami istri terlihat tidak seimbang, namun kadarnya sama dan saling mengisi.	berwawasan gender
--	----------	--	-------------------

Dari tabel di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pandangan mahasantri Tebuireng terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* perspektif gender terbagi menjadi dua. Pertama berwawasan gender dan yang kedua belum berwawasan gender. Pandangan yang mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender merasa bahwa tidak semua varian hak dan kewajiban suami istri di kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Sedangkan pandangan yang tidak mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender menyatakan bahwa secara umum keseluruhan varian hak dan kewajiban dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* bisa diterapkan pada masa sekarang.

Penulis melihat bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam pandangan mahasantri yang belum berwawasan gender sebagai berikut:

1. Stereotype

Stereotype berarti pemberian label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan

negatif jugadapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan atau istri.

Setelah mendengar dan menelaah pandangan para mahasantri yang belum berwawasan gender yang mengemukakan bahwa seluruh varian hak dan kewajiban suami istri relevan di zaman sekarang merupakan pandangan yang bias gender. Karena varian dalam daw misbah lebih mengakomodasi hak suami secara definitif, dan hak istri tidak disebutkan secara definitif. Dan, untuk konteks sekarang perlu adanya varian yang lebih akomodatif sesuai perkembangan zaman. Karena di zaman sekarang tidak selalu suami yang menjadi tulang punggung keluarga, tidak selalu suami yang lebih tahu perihal hukum-hukum agama. Untuk itu pandangan mahasantri bahwa seluruh varian isi kitab tetap relevan di zaman sekarang merupakan pandangan yang stereotyp terhadap perempuan, mereka masih menganggap bahwa perempuan hanyalah makhluk yang masih berperan di ranah domestik saja. Padahal kenyataannya di zaman sekarang tidak jarang wanita-wanita karir yang berperan besar terhadap ekonomi keluarga, bahkan tulag punggung keluarga.

2. Subordinasi Perempuan

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah (sektor publik),

seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.

Pandangan mahasantri yang belum berwawasan gender yang menyatakan bahwa isi seluruh hak dan kewajiban suami istri masih relevan diterapkan pada masa kini juga mengandung pandangan subordinatif terhadap perempuan. Karena beberapa isi varian tersebut ada kesan bahwa wanita hanyalah makhluk domestik yang hanya mengurus urusan “dapur”. Sedangkan laki-laki sebagai sosok pencari nafkah yang selalu diutamakan dan harus dilayani setiap waktu. Padahal masa kini banyak juga wanita karir yang juga menyumbang untuk ekonomi keluarga. Pada konteks wanita karir, peran domestik istri bisa saja dikelola secara bergantian dengan suami.

3. Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah (sector public), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.

Selain mengandung pandangan yang mensubordinasi perempuan, pandangan mahasantri yang belum berwawasan gender yang menyatakan

bahwa isi seluruh hak dan kewajiban suami istri masih relevan diterapkan pada masa kini juga mengandung marginalisasi perempuan. Karena dalam kitab tersebut berbicara peran yang sangat dominan untuk laki-laki. Mungkin saja kitab tersebut sangat relevan dengan konteks sosial-budaya yang terjadi saat kitab *Dau Misbah* ditulis. Tetapi, untuk masa kini dengan konteks sosial-budaya yang berbeda, tentunya ada beberapa poin yang perlu penafsiran ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman. Hak suami yang ditulis lebih banyak dari hak istri menjadi mengindikasikan bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan dalam hal berumah tangga. Perlu adanya tafsir baru agar hak dan kewajiban suami istri seimbang, karena konteks sosial-budaya zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Pada saat kitab tersebut ditulis, akses perempuan di sektor publik sangat terbatas, terjadi marginalisasi peran perempuan di sektor publik. Berbeda dengan zaman sekarang, peran perempuan dan laki-laki untuk berperan di sektor publik lebih seimbang.

Di atas adalah poin-poin yang menjadi landasan penulis untuk mengatakan bahwa beberapa pandangan mahasantri Tebuireng belum berwawasan gender. masih ada indikasi stereotip, subordinasi perempuan, dan marginalisasi perempuan tentang pandangan hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *Dau Misbah*.

Tidak semua mahasantri Tebuireng belum berwawasan gender, bahkan lebih banyak mahasantri yang berwawasan gender dari pada yang tidak berwawasan gender. Terbukti empat dari tujuh mahasantri yang penulis wawancara mempunyai pandangan tentang hak dan kewajiban

suami istri yang berwawasan gender. Untuk mengukur mengenai pandangan mahasantri tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dau Misbah* perspektif keadilan gender terdapat pada empat aspek:

1. Akses

Aspek akses adalah memberikan kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki. Akses pengelolaan tersebut bisa meliputi bidang sosial, pendidikan, maupun politik. Dari akses sosial, pandangan mahasantri yang berwawasan gender tidak melarang perempuan berkarir. Dalam bidang pendidikan mereka juga menganggap bahwa perempuan juga berhak mendapat pendidikan sebaik mungkin. Dalam menjalankan urusan rumah tangga, menurut mereka lebih ditentukan oleh kemampuan dari pada hanya sekedar gender. Hal ini tentu sangat mengakomodasi keseimbangan akses antara perempuan dan laki-laki. Akses tidak hanya di monopoli laki-laki, tetapi akses ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki.

2. Partisipasi

Aspek partisipasi adalah merupakan keikutsertaan atau partisipasi bagi suami ataupun istri dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan dalam pengambilan keputusan. Suami dan istri sama-sama dapat memberikan pemikiran dan keputusan dengan tidak membedakan pendapat suami atau istri yang lebih kuat. Pandangan mahasantri yang berwawasan gender menyatakan bahwa hegemoni laki-laki dalam rumah tangga sudah tidak

berlaku dalam rumah tangga masa kini. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada zaman sekarang ketentuannya harus melibatkan musyawarah antara suami dan istri. Setiap ada permasalahan penting menyangkut rumah tangga mereka lebih mengedepankan musyawarah, suami tidak dengan semauanya memutuskan. Istri juga ikut berpartisipasi dan mempunyai suara yang sama dengan suami dalam memutuskan perihal urusan-urusan yang menyangkut rumah tangga.

3. Kontrol

Kontrol adalah pemberian hak pengawasan dan pengontrolan sumber daya keluarga baik suami ataupun istri terhadap pengembangan keberlangsungan keluarga untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pandangan mahasiswa yang berwawasan gender menyatakan bahwa kontrol dalam urusan keluarga dipegang oleh suami istri sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi, dalam mengenai kontrol atas urusan keluarga tidak mutlak milik suami, tapi berdasarkan kompetensi. Jika istri ahli dalam mengurus dan mengelola keuangan keluarga, mereka akan mempunyai kontrol penuh dalam membelanjakan harta, meskipun harta tersebut adalah pemberian dari suami. Jadi kendali atas urusan keluarga dipilih bukan berdasarkan gender, namun berdasarkan mana yang lebih berkompeten di antara suami dan istri. Hal ini menjadikan suasana keluarga menjadi harmonis, karena keduanya saling memahami peran untuk mengontrol suatu urusan sesuai kemampuannya masing-masing.

4. Manfaat

Aspek manfaat yaitu sejauh mana antara suami dan istri memberikan manfaat terhadap keluarganya. Suami dan istri setara dalam menikmati manfaat atas hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri tidak memihak salah satunya saja. Mahasantri yang berwawasan gender melihat bahwa hak dan Kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* menunjukkan bahwa suami dan istri mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Sangat diperlukan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa membuat sebuah keluarga lebih harmonis, menjauhkan dari resiko perceraian, serta menemukan rasa ketersalingan dalam rumah tangga. Pandangan seperti ini tentunya akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, ada rasa keterikatan dan ketersalingan antara suami istri karena pemahaman terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri akan mendatangkan keluarga yang bahagia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan tentang pandangan mahasantri tebuireng terhadap hak dan kewajiban suami istri di kitab dau misbah perspektif gender, maka dapat disimpulkan:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* menurut pandangan mahasantri Pesantren Tebuireng bisa dibagi dalam beberapa poin, yaitu: a) Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab dau misbah sudah berimbang dan saling mengisi. Permasalahan mengenai jumlah hak dan kewajiban yang berbeda antara suami istri karena masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda juga. b) Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* perlu adanya pembaruan. c) Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* masih bersifat universal, perlu adanya penjelasan tentang pelaksanaan teknis sesuai kondisi yang ada di lapangan.
2. Pandangan mahasantri Tebuireng terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* perspektif gender terbagi menjadi dua, berwawasan gender dan belum berwawasan gender. Pandangan yang belum berwawasan gender masih mengandung stereotip, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan. Pandangan yang berwawasan gender sudah mengakomodasi aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat bagi perempuan.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian tentang hak dan kewajiban dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* perspektif gender (studi pandangan mahasantri Tebuireng), maka dapat diimplikasikan dalam beberapa hal berikut:

1. Perlu adanya karya untuk melengkapi prinsip-prinsip universal seperti *ma'ruf*, saling menghormati, menjaga dan menyayangi dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbah* dalam konteks kekinian agar mudah diimplementasikan masyarakat di masa sekarang
2. Dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, *warahmah*, maka sebuah keluarga perlu menerapkan komunikasi yang baik, mengutamakan kebaikan bersama, berpendoman pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

C. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memiliki dedikasi yang tinggi dalam meneliti pandangan-pandangan mahasantri terhadap kitab yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri
2. Bagi suami istri agar selalu menjaga komunikasi yang baik, mengutamakan kebaikan bersama dalam setiap tindakan
3. Bagi generasi muda yang akan menikah agar lebih memahami hak dan kewajiban suami istri sebagai modal mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Muhammad “*Tuhfatul al-Audi. Syarah Jámiul al-Timidzi*” Jilid IV (Bairut: dar. al-Kutubul al-Ilmiyah, t.tt)
- Anshori Dadang S., Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- Atjeh Aboebakar, Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015)
- Asy’ari Muhammad Hasyim, *at-Tibyān* (Jombang:Pustaka Warisan Islam Tebuireng)
- Asy’ari Hasyim Muhammad, *Ḍaw’ al-Miṣbah fī Bayan Aḥkam al-Nikah* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017)
- Apandi Taufik, “*Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki*”, *Kalimah*, 13, 2, (Maret 2015)
- Abdul Kodir Faqihuddin, Qira’ah Mubadalah : *Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019,
- A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Abdullah M.Amin, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan”, dalam kata pengantar. Khaled Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih otoriter ke Fiqih Otoritatif, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004)
- Amin “*Menuju Keluarga Bahagia*” (PSW Iain Sunan Kali Jaga: Yogyakarta:2002)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002)
- M. Abou El Fadl Khaled, *Melawan Tentara Tuhan*, terj. Kurniawan Abdullah, (Jakarta :Serambi Ilmu Semesta, 2003)
- Afifah Nurul, *Hak dan kewajiban suami istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam kitab Ḍaw al-Miṣbah fī Bayani Aḥkam an-Nikah)* IIQ

An Nuur Yogyakarta jurnal living hadis, vol 2 Nomor 1, Mei, 2017; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2584-4761, HAL 19-47

Badran Abu al-'Aynayn , *Aḥkam al-Zawaj wa al-Ṭalaq fi al-Islam* (Iskandariyah: Dar al-Ta'lif, 2002)

Born. Perbedaan Ciri-Ciri Psikologis Antara Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Faktor Ekologis dan Budaya,” *jurnal intelektual*” (vol.3No.2, Tahun 1987)

al-Bantani Nawawi, *‘Uqud al-Lijain Fi Bayani Huquqi al-Zaujain*, (Surabaya: al Hidayah, tt)

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda: 2005), 37.

Fakih Mansour, dkk, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2006),

Fatkhuri, *“Studi Pendapat KH. Hasyim Asy’ari tentang Perkawinan dalam Kitabnya Dlou al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah”* (Tesis – Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY), Jombang, 1999).

Fuad Muhammad Busyiril, Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015)

, Fransiska Syafaatin Yulindra, *“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”*, *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No.3 2020,

Handayani Yulmitra, *“Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)”*, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 19 No.1, Januari-Juni 2020,

Hasan Soleh Wahid, *“Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir”*, *Al Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies*, Vol 1 No. 2, Juli-Desember 2019,

Hidayatul Anis Imtihanah, *“Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah”*, *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14 No.02, 2020,

- Hadi Sutrisno, *Metodologi research untuk penulisan paper, Thesis dan Disertasi*, cet. Ke XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)
- Ishomuddin Muhammad Hadziq, *KH. Hasyim Asy'ari, Figur Ulama dan Pejuang Sejati* (Jombang: Pustaka Warisan Islam, 1999)
- Insiyah Zulfa, *Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam Indonesia*, Indonesia Jurnal of Law, Vol, 1.No. 2, Juni 2019:39-49 (Institut Agama Islam Negeri Jember)
- Ismail Nurjanah, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003)
- Jamaluddin Mahmud m, *Huquq al- Mar'ah fi al-Mujtama' al islam*, (Mesir: al-Haj'ah al-Mishriyyah al-Ammah, 1989)
- J. Macionis John, *Sociology* (New Jersey: Prentice-Hall, 1995), 384, 464, dan 664.
- Syalabi Musthafa, *Ta'lil al Ahkam*, (Beirut: Dar El Fikr, tt)
- J. Donhue John dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, (alih bahasa Machnun Husein, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah), (Jakarta: CV Rajawali, 1984),.
- al-Jurjāwī ‘Ali Aḥmad, Ḥikmah al-Tashrī’ wa Falsafatuhu (Jeddah: Al-Ḥaramayn, t.th), Juz II,
- Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 19. Sugianto, ‘Kritik Terhadap Otoritarianisme Agama (Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadel) Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007)
- Mulia Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: konsep dan implementasi* (Yogyakarta: Naufan pustaka, 2010)
- Mulia Musdah, *Membangun Surga di Bumi*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2011),
- Mulia Musdah “*Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*”(Bandung: Mizan, 2005)
- Siti Musdah Mulia, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, dalam *Islam Negara & Civil Society*, Paramadina Mulya, Jakarta, 2005, 319.

- Mustabsyrah dan M. Husein, Gender Awareness dalam Keluarga Muslim, Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak volume 6 Nomor 1 Januari 2017, (Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
- Mufidah ch, *“Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender ”* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Muhammad Khoiri Ridwan Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadis tentang Nuzuz” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.
- Al-Maududi, Abdul al-A'la, *al-Hijab*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Mahmood Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, Time Press, New Delhi, 1987, 11-12.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Moleong Lexi. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- Muhammad Husein dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014)
- Muhammad Bin Hibban, *“Shahih Ibnu Hibban”* Jilid IV (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1993)
- M. Ali *“Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”* (Prenada Media Group, Jakarta 2006)
- Muhsin Habib, *Kewajiban Istri Menurut Islam*, <http://www.ummi-online.com/berita-746-cucibaju-dan-masak-kewajiban-istri>. diakses tanggal 25 September 2022
- Nuriyah Sinta Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab „Uqud al- Lujjayn ,* (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Purwaningsih Sri, *“Kiai & Keadilan gender“*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami'i Ahkam alQur'an*, (Kairo: dar al-Kutub al-Arabi 1967)
- Ridha Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar, Vol 2*, (Mesir: Hai'ah al-Misriyah al'Ammah li al-kitab, 1990)

- Rusyd Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid* (Surabaya: Al Hidayah, t.th)
- Rahardjo Mudjia, *Tringulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html=view>, diakses tanggal 6 Februari 2022.
- Sabiq Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li al-I'lām al-'Arabi, 2009), Juz II,
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Shihab Quraish Muhammad, *Konsep wanita menurut Qur'an, Hadis dan sumber-sumber Ajaran Islam*, (Jakarta: Al-BAYAN, 1993), h.3-17.
- Subhan Zaitunah, *"Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam"*, (Jakarta : elKahfi, 2002)
- Sâbiq Sayyid, *Fiqh as Sunnah* (al Qâhirah: Fath al I'lam al Arâbi, 1410 H/1990 M)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Syarifuddin Amir *"Hukum perkawinan islam di Indonesia antara fikih munakahat dan UUPerkawinan"*, (Jakarta: kencana, 2006)
- Tantri *"Majalah Warta: Isteri, Putri dan Santri"* (edisi: 4 oktober 2008)
- Umar Nasaruddin, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002)
- Umar Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)
- Umar Nasaruddin *"Argumen Kesetaraan Gender perspekti Al-Quran"* (Jakarta: Dian rakyat, 2010)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31-34, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...*,
- Umar Nasarudin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta, Fikahati Anesta, 2000,

Wahid Marzuki, *Fiqh Indonesia-Kompilasi Hukum Islam dan CLD Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014)

Wawancara Pribadi dengan Hendri Agustin, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, Minggu 28 Agustus 2022.

Wawancara Pribadi dengan Zainal Karomi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, Jum'at 8 juli 2022

Wawancara Pribadi dengan Septian Pribadi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, Rabu 22 juli 2022

Wawancara Pribadi dengan Vevi Alma, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, Rabu 31 Agustus 2022

Wawancara Pribadi dengan Abror Rosyidin, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, Senin 29 Agustus 2022

al-Zuhali Wahbah “*Fiqhul al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid IX. (Damaskus: Dar El-Fikr, 2007)

Al-Zuhaili Wahbah, *Al- Qur'an Dan Paradigma Peradaban*, M. Thohir dan Team Titian Ilahi(terj.), (Yogyakarta: Dinamika, 1996)

al-Zuhaili Wahbah “*Tafsir Al-Munir fi Aqidah Wasy-Syariah Wal Manhaj*” Jilid III, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2005)

al-Zuhaili Wahbah, “*Haqqu Huriyyah Fi' al-Alam*” (Bairut: Dar al-Fikr Damasqi)

Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3EM 2011)

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Hendri Agustin, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 28 Agustus 2022)

Wawancara Pribadi dengan Zainal Karomi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 8 juli 2022)

Wawancara Pribadi dengan Septian Pribadi, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 22 juli 2022)

Wawancara Pribadi dengan Syahrul Ramadhan, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 02 November 2022)

Wawancara pribadi dengan Robiah Adawiyah, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 02 November 2022)

Wawancara Pribadi dengan Abror Rosyidin, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 29 Agustus 2022)

Wawancara prbadi Ibnu Bakir, Alumni Ma'had Aly Hasyim As'ari Tebuireng, (Tebuireng, 31 Oktober 2022)